



**P U T U S A N**

**Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Babel Citra Mandiri**, tempat kedudukan Jalan Raya Lingkar Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka., Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini diwakili oleh Djong Fuk Yung bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur berdasarkan Akta Pendirian No 48, Tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Yuli Kemala, S.H., Notaris di Pangkal Pinang dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, N0. AHU-17103.AH.01.01 Tahun 2008 Tanggal 07 April 2008 dan telah diubah dengan perubahan terakhir Akta No 34 tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Herliady Eka Fiemansyah, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tanggareng, telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0082328.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 14 Oktober 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hidayat, S.H., Venhagy, S.H., dan Diki Arbi Handoko, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Batam, BSD Nusaloka Sektor XIV-5 Blok 0-1 No. 8, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan – 15310 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0036/K-Kus/BEM/1X/2023 tanggal 12 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, Nomor 181/SK.P/2023/PN.Sgl, tanggal 13 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Dr. Bastian Zulkifli, B. Arch., M. Arch.**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asri, S.H., M.H.,

*Halaman 1 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl*



Reza Herlambang, S.H., M.H., CLA., Ibrahim Yunaz, S.H., M.H., Aditya Brahma Esmodo, S.H., Sutrisno, S.H., Cut Hardiyanti Pangerang, S.H., M.H., Dinda Damayanti, S.H., M.H., Syahdhan Dwi Rahamatulloh, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, Nomor 190/SK.P/2023/PN.Sgl, tanggal 2 Oktober 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik bidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, sebagaimana tanda bukti hak sebagai berikut:
  - A. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10/Air Anyir seluas 136.921 M<sup>2</sup> atas nama PT. Babel Citra Mandiri, yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2014; dan
  - B. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 14/Air Anyir seluas 47.514 M<sup>2</sup> atas nama PT. Babel Citra Mandiri yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2014;
2. Bahwa dalam rangka mengusahakan bidang tanah, pada sekitar tahun 2013 Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi berdasarkan **Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/398/III/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Babel Citra Mandiri di Jalan Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** tanggal 24 Mei 2013. Izin lokasi tersebut termasuk didalamnya SHGB 10/Air Anyir dan SHGB 14/Air Anyir.

Halaman 2 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas terbitnya izin lokasi sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada sekitar tahun 2014 Penggugat melakukan kegiatan pembersihan (*land clearing*) dan pambandaran diatas lokasi tanah sebagaimana SHGB No. 10/Air Anyir maupun SHGB 14/Air Anyir, dan pada saat itu Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, bahkan alat-alat berat juga diparkir berdekatan dengan kediaman Tergugat.

3. Bahwa selain berencana membangun kawasan pemukiman, pada tahun 2019 Penggugat juga berencana untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilokasi tanah sebagaimana SHGB No. 10/Air Anyir. Bahwa kemudian untuk membangun SPBU tersebut, Penggugat mengajukan izin lokasi kepada Pemerintah setempat, hingga pada tanggal 29 Oktober 2019 dikeluarkan Izin Lokasi untuk melakukan Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU. Dalam rangka membangun SPBU, kemudian Penggugat melakukan kembali pekerjaan dengan alat-alat berat antara lain pembersihan lahan, penimbunan tanah dan pekerjaan penembokan dengan tanah puru.
4. Bahwa atas terbitnya izin lokasi sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada sekitar tahun 2014 Penggugat melakukan kegiatan di atas lokasi tanah sebagaimana SHGB No. 10/Air Anyir maupun SHGB 14/Air Anyir, dan pada saat itu Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, bahkan alat-alat berat juga diparkir berdekatan dengan kediaman Tergugat.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat tepatnya pada tanggal 20 Desember 2019, Tergugat **menyampaikan surat somasi No. SM.3/60/LAPD/XII/ 2019 Tentang Somasi (teguran) Pertama dan Terakhir kepada Penggugat, dalam surat somasi tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat agar dihentikan segala kegiatan yang dilakukan, karena tempat Penggugat pekerjaan melakukan penimbunan tanah diklaim sebagai milik dari Tergugat berdasarkan Surat Keterangan hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) No.40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 atas nama DR.BASTIAN ZULKIPLI,B.ARCH,M.ARCH Bin ZULKIPLI dengan luas + 350.000 M<sup>2</sup>.**
6. Bahwa atas adanya somasi tersebut, Kemudian Penggugat menghentikan pekerjaan yang dilakukan untuk membangun SPBU, dan kemudian pada

Halaman 3 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2020 Tergugat melakukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam **perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl**, yang kemudian diputuskan pada tanggal **08 Oktober 2020**, dengan amar putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.715.500,00 (*Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*);
7. Bahwa oleh karena Penggugat menduga SKHUAT atas nama Tergugat yang digunakan pada saat persidangan adalah palsu, Penggugat kemudian melakukan penelusuran pada kantor pemerintahan setempat, berdasarkan hasil penelusuran tersebut didapat fakta sebagai berikut:
- A. Berdasarkan **Surat Keterangan No. 470/425/2008/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Samsul Bahari Selaku Kepala Desa Air Anyir**, pada pokoknya disebutkan bahwa tidak ditemukan arsip yang menyatakan bahwa Surat Keterangan hak Usaha Atas Tanah No.40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 terdaftar atau teregister pada administrasi Desa Air Anyir.
- B. Berdasarkan **Surat Keterangan No.145/920/2001/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Affandi, SE., selaku Penjabat (PJ) Kepala Desa Baturusa**, pada pokoknya disebutkan bahwa Surat Keterangan hak Usaha Atas Tanah No.40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 tidak terdaftar atau teregister pada administrasi Desa Baturusa.
- C. Berdasarkan keterangan Mustartani sebagai saksi yang bertandatangan didalam Surat Keterangan hak Usaha Atas Tanah No. 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996, menyebutkan bahwa benar tandatangan tersebut adalah tandatangan dirinya namun

Halaman 4 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan dilakukan pada tanggal 07 Februari 2016 bukan pada tahun 1996.

8. Bahwa kemudian berdasarkan surat-surat sebagaimana disebutkan pada angka 6 (enam) diatas, Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B-664/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP, BANGKA BELITUNG tertanggal 27 Agustus 2021.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2021, Tergugat kembali mendaftarkan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam **perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sgl**, yang kemudian diputuskan pada tanggal **27 Januari 2022**, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat XIV;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang mengadili perkara ini;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.171.100,00 (Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);
10. Bahwa atas Laporan Polisi yang Penggugat laporkan pada Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dengan Nomor **Perkara Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pgp**, yang kemudian diputus pada tanggal **25 Agustus 2022**, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Bastian Zulkipli, B.Arch, M.Arch Bin Zulkipli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - **1 (satu) persil SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 a.n DR. BASTIAN ZULKIFLI, B. ARCH., M.ARCH, dengan luas  $\pm 350.000 M^2$  dengan disaksikan oleh MUSTARTANI, ELLYATI, H. HURMEN dan ISNADA dan ditandatangani oleh Kades an. MASHUTSANI dan diketahui oleh Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, SH dengan nomor register : 65/SKHUAT/MRG/1996 (asli); Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 95/KT/BTR/1989, an. SUDIYONO, tanggal 16 Mei 1989, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. MASHUTSANI dan diketahui Camat Merawang an. Drs. MARNI MUIN;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 49/KT/BTR/XII/1991, an. BADRUN ADIS, tanggal 12 Desember 1991, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. MASHUTSANI dan diketahui Camat Merawang an. Drs. B. SIDIK. AW;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 19/SKHUAT/BTR/X/1994, an. Ny. LIAN KHIN FUN, tanggal 18 Oktober 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. MASHUTSANI dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;
  - 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK DIATAS TANAH NEGARA an. Ny. LIAN KHIN FUN, tanggal 11 Oktober 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. MASHUTSANI dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;

Halaman 6 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 177/KD/SKHUAT/X/1998, an. ZUBAIDAH, tanggal 17 Oktober 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. SUHAIMI SANGKUT dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;
- 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK DIATAS TANAH NEGARA an. ZUBAIDAH, tanggal 16 Oktober 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. SUHAIMI SANGKUT dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 48/KD/JR/1998, an. TJU NYUK SEN, tanggal 25 Agustus 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jurung an. DJAMALUDIN dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;
- 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK DIATAS TANAH NEGARA an. TJU NYUK SEN, tanggal 25 Agustus 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jurung an. DJAMALUDIN dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H.;

Dikembalikan kepada saksi Affandi, S.E., Bin Zaironi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka didapat fakta Tergugat dalam melakukan gugatan perdata pada pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara No. **9/Pdt.G/2020/PN Sgl** dan Perkara No. **62/Pdt.G/2021/PN Sgl**, telah menggunakan surat palsu sehingga seolah-olah Tergugat mempunyai hak atas bidang tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat, padahal Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 a.n DR. BASTIAN ZULKIFLI, B. ARCH., M.ARCH, dengan luas  $\pm$  350.000 M<sup>2</sup> adalah Surat Palsu sebagaimana putusan pidana dalam perkara No. **161/Pid.B/2022/PN Pgp**, dan digunakannya surat palsu tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat selaku pemilik yang berhak.

Halaman 7 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi sebagai berikut:

***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.***

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Adanya kerugian.
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan;

Bahwa untuk menentukan apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terpenuhi, selanjutnya Penggugat uraikan pada bagian dibawah ini sebagai berikut:

#### **A. Adanya Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain<sup>2</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

Bahwa faktanya sebagaimana uraian Penggugat, Tergugat telah melanggar kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, dalam hal ini Tergugat telah menggunakan surat palsu, perbuatan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas perbuatannya tersebut, Tergugat dalam perkara pidana **No. 161/Pid.B/2022/PN Pgp** telah dinyatakan **“secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu”**. Dengan demikian maka unsur ini terpenuhi.





## B. Adanya Kesalahan

Bahwa unsur ini menekankan pada setiap akibat dari perbuatan melawan hukum pada dasarnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, dapat dilihat pada kalimat pada amar putusan dalam perkara pidana **No. 161/Pid.B/2022/PN Pgp, yang menyebutkan** “secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu”. Dengan adanya kata “**bersalah**” dalam amar putusan tersebut, maka unsur ini terpenuhi, sehingga Tergugat tetap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat atas penggunaan surat palsu oleh Tergugat.

## C. Adanya Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, sebagaimana uraian Penggugat diatas, dengan adanya gugatan perdata pada pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara No. **9/Pdt.G/2020/PN Sgl** dan Perkara No. **62/Pdt.G/2021/PN Sgl**, Penggugat telah menderita kerugian secara materiil, karena pembangunan SPBU yang Penggugat rencanakan menjadi terhenti, padahal Penggugat sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan pekerjaan berupa pembersihan lahan dengan

Halaman 9 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



menggunakan alat berat, pekerjaan penimbunan tanah dan pekerjaan penembokan tanah puru.

**D. Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Dengan Perbuatan**

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah karena Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan SPBU, adapun tidak dapat dilanjutkannya pembangunan SPBU adalah karena Tergugat mengajukan gugatan perdata pada pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara **No. 9/Pdt.G/2020/PN Sgl** dan Perkara **No. 62/Pdt.G/2021/PN Sgl**.

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terpenuhi.
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. Kerugian Materiil**

Bahwa dengan tidak terlaksananya kegiatan usaha Persero baik pembangunan untuk kawasan perumahan maupun pembangunan untuk SPBU, Penggugat telah menderita kerugian, adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Biaya Pemeliharaan Tanah Dan Pengawasan Tanah**

biaya pemeliharaan dan pengawasan tanah sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang jika dihitung pertahunnya adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) selama 10 tahun yaitu sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** (dua miliar lima ratus juta Rupiah).



**2) Biaya Pembersihan dan Pemandaran (Penimbunan Tanah) untuk Pembangunan SPBU**

Terhadap pembangunan SPBU, sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 Penggugat telah melakukan pekerjaan berupa pekerjaan persiapan, pekerjaan penembokan tanah puru, pembayaran biaya tenaga kerja dan transportasi pengangkutan penimbunan sebesar **Rp. 602.440.000,-** (enam ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

**3) Biaya Advokat**

Bahwa kerugian materiil lainnya yang diderita Penggugat adalah berkaitan dengan biaya jasa hukum untuk Advokat dalam rangka mewakili Penggugat menghadapi gugatan pada pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara No. 9/Pdt.G/2020/PN Sgl dan Perkara No. 62/Pdt.G/2021/PN Sgl, adapun biaya tersebut adalah sebesar **Rp. 750.000.000,-** (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah Rp. 2.500.000.000,- + Rp.602.440.000 + Rp. 750.000.000 = **Rp. 3.852.440.000,-** (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

**B. KERUGIAN IMMATERIL**

Kerugian immateril yang Penggugat alami adalah karena Penggugat hingga saat ini tidak memperoleh keuntungan atas penghentian kegiatan rencana kegiatan usaha Persero atas Pembangunan Kawasan perumahan dan kegiatan perdagangan bahan bakar minyak (SPBU), adapun potensi keuntungan dimaksud antara lain;

- Terhadap potensi keuntungan penjualan Kawasan perumahan yaitu sebesar **Rp. 7.500.000.000,-** (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah).
- Terhadap potensi keuntungan penjualan bahan bakar minyak yaitu sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua miliar Rupiah).

Bahwa selain dari pada itu, dengan adanya pelarangan dan penghentian kegiatan usaha Penggugat dan adanya proses proses hukum yang dilalui baik secara pidana dan perdata sehingga berakibat terhentinya usaha dan hilang kepercayaannya terhadap rencana-rencana bisnis yang akan dijalankan baik atas



kegiatan usaha Pembangunan Kawasan perumahan dan kegiatan usaha perdagangan bahan bakar minyak (SPBU), maka untuk mengurangi dampak kerugian perusahaan tersebut kami meminta kepada Tergugat untuk dapat menggantinya dengan uang sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).**

Sehingga total keseluruhan kerugian Immateriil adalah Rp. 7.500.000.000,- + Rp. 2.000.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = **Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah).**

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon untuk diletakan Sita Jaminan terhadap: Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.224 M<sup>2</sup> yang terletak Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan 5 digit terakhir Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00683.
15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan dalam perkara *aquo* dan apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam putusan perkara *aquo* maka Tergugat harus diHukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara *a quo* ini berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa Gugatan ini didasarkan kepada fakta-fakta dan didukung bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga sangat beralasan apabila putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya Hukum lain dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorad*).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.224 M<sup>2</sup> yang terletak Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan 5 digit terakhir Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00683.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya pemeliharaan tanah dan pengawas tanah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya pembandaran (penimbunan tanah) untuk pembangunan SPBU sebesar Rp. 602.440.000,- (enam ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya jasa hukum Advokat sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah Rupiah) atas potensi keuntungan yang seharusnya diperolehnya atas kegiatan usaha Pembangunan Kawasan perumahan dan penjualan bahan bakar minyak (SPBU) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.224 M<sup>2</sup> yang terletak Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan 5 digit terakhir Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00683.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Alwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## **FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa Tergugat merupakan pihak yang telah menguasai tanah yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang dengan luas tanah yaitu  $\pm 350.000\text{m}^2$  dan telah dikuasai secara terus menerus serta telah dilakukan pengelolaan oleh Tergugat. lebih lanjut, sejak tanah di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, tidak pernah ada pihak-pihak yang mengklaim tanah yang dikuasai oleh Tergugat bukan merupakan tanah Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai serta dikelola oleh Tergugat juga telah dikeluarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SKHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 yang tercatat atas nama Dr. Bastian Zulkifli, B. dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa (sekarang Desa Air Anyir) Kecamatan Merawang Bapak Mashutsani serta diketahui oleh Camat Merawang Bapak Harmoni Suhendra, S.H.;
3. Bahwa secara historis, sejak awal penguasaan dan pengelolaan tanah oleh Tergugat, Tergugat telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengusahakan tanah tersebut diantaranya pembersihan, penanaman, serta

Halaman 14 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan. Bahkan Tergugat juga mengajak serta mengikutsertakan warga sekitar untuk mengusahakan tanah tersebut;

4. Bahwa namun kemudian, terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat yang didasarkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 tanggal 17 Januari 2014 dengan luas  $\pm 136.921\text{m}^2$  ("SHGB No. 10/2014") dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 tanggal 12 Maret 2014 dengan luas  $\pm 47.514\text{m}^2$  ("SHGB No. 14/2014"), kemudian melakukan penimbunan tanah untuk kegiatan pembangunan perumahan dan SPBU di atas tanah yang sejak awal telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat;
5. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan penimbunan tanah yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat selanjutnya mengajukan upaya hukum dengan cara mengirimkan somasi/peringatan agar Tergugat menghentikan kegiatan penimbunan tanah yang dilakukan oleh Penggugat di atas tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat. Selain itu Tergugat juga mengajukan upaya hukum perdata lainnya terhadap Penggugat sebagaimana dalam register Perkara No. 9/Pdt.G/2020/PN Sgl tanggal 24 Februari 2020 dan register perkara No. 62/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 14 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Sungailiat;
6. Bahwa upaya hukum tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan hak-hak serta melindungi kepentingan hukum Tergugat, mengingat Tergugat merasa memiliki hak atas tanah yang telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat serta diperkuat lagi dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SKHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dan didukung oleh surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir Nomor: 21/KET/KDAA/08/2004 tanggal 5 September 2004, yang ditandatangani oleh Bapak Abdul Rahman, HR selaku Kepala Desa Air Anyir;
7. Bahwa meskipun telah ada somasi/peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat, Penggugat selaku pemilik atas tanah berdasarkan SHGB No. 10/2014 dan SHGB No. 14/2014, yang mana sepanjang belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan untuk menghentikan kegiatan penimbunan di atas tanah tersebut, maka Penggugat tetap dapat menguasai atau melanjutkan kegiatan pembangunannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan dengan terhentinya penimbunan tanah Penggugat bukanlah disebabkan karena perbuatan Tergugat melainkan penghentian tersebut dilakukan atas keputusan dari Penggugat sendiri karena pada faktanya Tergugat tidak pernah melakukan upaya paksa atau tindakan ilegal lainnya agar penimbunan tanah untuk pembangunan SPBU milik Tergugat dihentikan atau tidak dilanjutkan pembangunannya;
9. Bahwa perlu kami sampaikan juga terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum adanya putusan perkara pidana No. 161/Pid.B/2022/PN Pgp merupakan tindakan yang secara sah dijamin serta diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mempertahankan hak-hak dan melindungi kepentingan hukum dari Tergugat;
10. Bahwa adapun putusan perkara pidana No. 161/Pid.B/2022/PN Pgp yang menyatakan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SKHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 adalah palsu barulah diputuskan kemudian pada tahun 2022, sedangkan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a-quo* adalah tindakan Tergugat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang menggunakan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SKHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 sebagai dasar pengajuan upaya hukum terhadap Penggugat dalam perkara perdata No. 9/Pdt.G/2020/PN Sgl dan perkara perdata No. 62/Pdt.G/2021/PN Sgl. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan sebelum adanya putusan perkara pidana No. 161/Pid.B/2022/PN Pgp adalah sah serta diakui kebenarannya secara hukum;
11. Bahwa perlu kami sampaikan kembali kepada Majelis Hakim Yang Mulia, tanah yang dijadikan sebagai objek permasalahan sebagaimana dalam Gugatan *a-quo* merupakan tanah yang sejak awal telah dikuasai secara terus menerus dan dikelola oleh Tergugat. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut sebelum Penggugat mengklaim memiliki tanah yang sejak awal dikuasai atau dikelola oleh Tergugat tidak pernah diajukan klaim atau tuntutan apapun dari pihak lain sebelumnya;
12. Bahwa oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah serta dijamin oleh peraturan perundang-undangan, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

Halaman 16 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa uraian fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraian tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan dalam perkara *a-quo*, yang membuktikan upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam rangka mempertahankan hak-hak serta melindungi kepentingan hukum dari Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Penggugat bukanlah merupakan akibat perbuatan Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **EKSEPSI SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali kebenarannya diakui sendiri secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum Tergugat membantah seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara Gugatan, Tergugat terlebih dahulu mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Penggugat dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

#### **A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERBUKTI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL/CACAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM**

3. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada intinya Penggugat mendalilkan terhentinya kegiatan penimbunan tanah untuk pembangunan perumahan dan SPBU disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang mengirimkan somasi kepada Penggugat untuk menghentikan pekerjaan penimbunan tanah di atas tanah yang sejak awal dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat. lebih lanjut, pengajuan gugatan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020 dan tahun 2021 didasarkan pada dokumen Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SKHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996;



4. Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya, Tergugat merupakan pihak yang telah melakukan penguasaan atas tanah yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang dengan luas tanah yaitu  $\pm 350.000\text{m}^2$  dan telah dikuasai secara terus menerus serta telah dilakukan pengelolaan oleh Tergugat;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut telah dilakukan kegiatan penimbunan tanah oleh Penggugat untuk pembangunan perumahan dan SPBU. Atas hal tersebut Tergugat kemudian mengajukan upaya hukum terhadap Penggugat dengan cara mengirimkan somasi/peringatan agar Tergugat menghentikan kegiatan penimbunan tanah tersebut Selain itu Tergugat juga mengajukan upaya hukum perdata lainnya terhadap Penggugat sebagaimana dalam register Perkara No. 9/Pdt.G/2020/PN Sgl tanggal 24 Februari 2020 dan register perkara No. 62/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 14 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Sungailiat;
6. Bahwa upaya hukum tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan hak-hak serta melindungi kepentingan hukum Tergugat, mengingat Tergugat merasa memiliki hak atas tanah yang telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat serta diperkuat lagi dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SKHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dan didukung oleh surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir Nomor: 21/KET/KDAA/08/2004 tanggal 5 September 2004;
7. Bahwa terkait dengan tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang didasarkan pada dokumen Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SKHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 sebelum adanya Putusan Perkara Pidana No. 62/Pdt.G/2021/PN Sgl, maka **seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan tindakan yang sah serta dijamin oleh peraturan perundang-undangan;**
8. Bahwa lebih lanjut, perbuatan Tergugat terhadap Penggugat bukanlah tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena terbukti perbuatan Tergugat adalah tindakan yang dilakukan untuk membela dan mempertahankan haknya sebagai pihak yang sejak awal telah menguasai dan melakukan

Halaman 18 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl





pengelolaan atas tanah yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang dengan luas tanah yaitu  $\pm 350.000\text{m}^2$ . Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

9. Bahwa selaras dengan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan ke-tujuh, Sinar Grafika, April 2008, memberikan pendapatnya terkait dengan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara, sebagai berikut:

**M Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Sinar Grafika, 2008, halaman 811 menjelaskan berbagai macam cacat formil pada gugatan, antara lain:**

- 1) *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak mengetahui syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;*
- 2) **Gugatan tidak memiliki dasar hukum;**
- 3) *Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;*
- 4) *Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.*

10. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan suatu gugatan, karena Gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum atas perbuatan melakukan hukum yang disangkakan kepada Tergugat. Secara yuridis, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui **Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1986**, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi syarat formil yaitu gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum;**



12. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta, pendapat hukum, dan yurisprudensi di atas, terbukti bahwa **Gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan/mengandung cacat formil**. Oleh karena itu, layak dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a-quo* menyatakan **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO TERBUKTI KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT:**

- 1.1 Bahwa Gugatan Penggugat Dalam Perkara A-Quo Terbukti Kabur (*Obscuur Libel*) Sehubungan Dengan Tidak Terdapatnya Hubungan Kausalitas Antara Kerugian Yang Dialami Penggugat Dengan Perbuatan Atau Tindakan Tergugat**

13. Bahwa Petitum Gugatan dalam perkara *a-quo* terbukti kabur (*obsceuur libel*) karena **tidak ada hubungan hukum kausalitas (sebab akibat) antara kerugian yang dialami Penggugat dengan perbuatan Tergugat**, dimana hal tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut:

14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

**Pasal 1365 KUHPerdata:**

*“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Lebih lanjut dari pasal tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian;*

15. Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengandung unsur “adanya kerugian” bagi orang yang merasa mengalami kerugian. Berbeda dengan kerugian dalam wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil, Pasal 1371 dan 1372 KUHPerdata



tersirat memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun kerugian immateriil sering diartikan kerugian yang tidak berwujud, namun demikian Penggugat dalam menuntut ganti rugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan;

16. Bahwa Penggugat kemudian mendalilkan pada Gugatannya bahwa tidak dilanjutkannya pembangunan SPBU oleh Penggugat diakibatkan oleh perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat meminta dalam Petitum Gugatannya agar Tergugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, pada faktanya tidak ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
17. Bahwa apabila Penggugat memang menderita kerugian, kerugian tersebut tidak lahir karena adanya unsur kausalitas (sebab akibat) dengan perbuatan Tergugat. Suatu perbuatan melawan hukum harus ditunjukkan dari adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan yang telah dituduhkan dengan kerugian yang timbul. Hubungan kausalitas (sebab akibat) ini haruslah bersifat *conditio sine qua non* dimana tanpa yang satu, maka yang lainnya tidak akan ada;
18. Bahwa apabila memang Penggugat menderita kerugian pada perkara *a-quo*. Kerugian itu tidak diakibatkan oleh perbuatan yang telah dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat melainkan disebabkan karena keputusan dari Penggugat sendiri yang tidak melanjutkan pembangunan SPBU. Adapun terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelumnya merupakan pilihan hukum bagi Tergugat dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya yang mana upaya hukum tersebut dijamin secara hukum dan oleh hukum.
19. dikarenakan Penggugat hingga saat ini masih menguasai lahan tanah sebagaimana dalam SHGB No. 10/2014 dan SHGB No. 14/2014 yang tercatat atas nama Penggugat. Sebaliknya terhadap semua biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan proses pembangunan SPBU bukanlah merupakan suatu kerugian melainkan hal tersebut



merupakan suatu kewajiban yang seharusnya ditanggung secara langsung oleh Penggugat;

20. Bahwa **John Diamond** dalam bukunya **Understanding Tort, New York: Matthew Bender & Co. Inc.**, 1996 halaman 192 menjelaskan terdapat dua bentuk kausalitas, yaitu *cause in fact* dan *proximate cause*. *Cause in fact* atau sebab faktual adalah yang menguraikan suatu perbuatan merupakan sebab dari kerugian apabila kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan tersebut. Diamond menambahkan bahwa pembuktian secara faktual saja tidak cukup melainkan dibutuhkan *proximate cause* atau pembuktian dari sisi aspek-aspek non-faktual. *Proximate cause* berperan dalam menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, mengingat terjadinya suatu kerugian bisa disebabkan oleh beberapa perbuatan yang saling mempengaruhi;
21. Bahwa apabila hal tersebut dikaitkan pada perkara *a-quo*, penyebab atau kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan merupakan perbuatan atau tindakan Tergugat melainkan karena keinginan dan keputusan dari Penggugat sendiri yang tidak melanjutkan kegiatan atau pembangunan SPBU, mengingat Penggugat hingga saat ini masih menguasai lahan tanah sebagaimana dalam SHGB No. 10/2014 dan SHGB No. 14/2014 yang tercatat atas nama Penggugat sehingga sudah sepatutnya pihak Tergugat tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tidak adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
22. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang kami jelaskan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a-quo* menolak **Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

## **2.2 Gugatan Penggugat Dalam Perkara A-Quo Terbukti Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Antara Posita Dengan Petitum Gugatan Saling Bertentangan dan Perhitungan Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tidak Didasari Dengan Dasar Perincian Yang Jelas Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**

Halaman 22 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



23. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) dikarenakan antara posita dengan petitum Gugatan saling bertentangan yang mana pada bagian posita Penggugat mendalilkan terkait kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat terhadap Potensi Keuntungan Penjualan Kawasan Perumahan yaitu sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan terhadap Potensi Keuntungan Penjualan Bahan Bakar Minyak yaitu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Selain itu, Penggugat juga meminta ganti kerugian sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atas adanya pelanggaran dan penghentian kegiatan usaha Penggugat, sehingga berakibat terhentinya usaha yang akan dijalankan oleh Penggugat atas kegiatan Pembangunan SPBU dan kawasan perumahan sehingga total kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp19.500.000.000,- (sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah);**

24. Bahwa akan tetapi dalam petitum Gugatan, Penggugat kemudian mendalilkan terkait jumlah kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

**Petitum Gugatan halaman 8 angka 6:**

*"6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta Rupiah) atas potensi keuntungan yang seharusnya diperolehnya atas kegiatan usaha Pembangunan kawasan perumahan dan penjualan bahan bakar minyak (SPBU) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap."*

Oleh karena itu, **telah terbukti bahwa terdapat pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan Penggugat yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*);**

25. Bahwa lebih lanjut, apabila mencermati perhitungan kerugian dalam Posita Gugatan, Tergugat tidak menjelaskan secara rinci terkait dasar yang menjadi rujukan perhitungan kerugian dalam suatu rincian yang jelas dan terang atau berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya khususnya pada penjelasan terkait kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat. Namun demikian, perhitungan jumlah kerugian tersebut hanya didasarkan pada asumsi serta perhitungan secara sepihak oleh Penggugat sendiri;





26. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat disebabkan oleh adanya perbuatan Tergugat yang menghentikan pekerjaan pembangunan SPBU dan perumahan Penggugat mengakibatkan potensi keuntungan yang akan didapatkan dari kegiatan pekerjaan tersebut menjadi hilang. Namun pada faktanya, hingga saat ini Pembangunan SPBU dan perumahan tersebut tidak juga dilakukan atau diselesaikan oleh Penggugat. Dengan demikian, **potensi keuntungan tersebut pada dasarnya belum ada, belum dapat diperhitungkan, dan tidak mendasar;**
27. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Posita Gugatan tidak sama sekali memberikan uraian dan penjelasan yang jelas terkait dengan Gugatan Provisi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo. namun dalam Petitum Gugatan halaman 8 Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk dapat memberikan putusan kami kutip sebagai berikut:

## **DALAM PROVOSI**

*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 1.224 M2 yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. dengan 5 digit terakhir Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00683*

Dengan demikian antara posita dengan petitum tidak saling sinkron atau saling bertentangan sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

28. Bahwa **Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 28 K/Sip//1973**, telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang menyatakan Gugatan petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita, maka petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*Obscuur Libel*);
29. Bahwa selain itu, jikapun Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatan, maka secara yuridis Penggugat harus menjelaskan secara lengkap dan sempurna tentang kerugian yang dialami serta hubungan kausalitas antara kerugian Penggugat dengan Tergugat. Dengan tidak menjelaskan/merinci kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat juga menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi**



Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian yang tidak diperinci, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

30. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah dijelaskan pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai suatu kesatuan yang mutatis mutandis dengan dalil-dalil Pokok Perkara;

31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalil dalam butir 1 sampai dengan butir 16 halaman 1 sampai dengan halaman 8 Gugatan Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dalam perkara *a-quo*;

**A. TERGUGAT TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIKARENAKAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT DALAM RANGKA MEMPERTAHAKAN HAK-HAK DAN KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT YANG DIJAMIN OLEH HUKUM DAN SESUAI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU**

32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 11 halaman 5 Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Tergugat dalam melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl dan Perkara No. 62/Pdt.G/2021/PN Sgl telah menggunakan surat palsu sehingga digunakannya surat palsu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, merupakan dalil yang keliru dan sangatlah mengada-ada;

33. Bahwa pada faktanya, pengajuan gugatan oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan pada tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan Putusan Perkara Pidana yang menyatakan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SKHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 adalah palsu baru diputuskan pada tahun 2022, sehingga sebelum putusan perkara pidana diputuskan maka dokumen yang dijadikan dasar pengajuan gugatan oleh Tergugat merupakan dokumen yang sah dan memiliki kekuatan hukum;

34. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan tindakan dalam rangka mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat dikarenakan pada saat itu Tergugat merasa

Halaman 25 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



lokasi tempat dilakukannya penimbunan tanah oleh Tergugat berada di atas tanah yang diusahakan dan dikelola oleh Tergugat;

35. Bahwa adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam mempertahankan hak-haknya dan kepentingan hukumnya merupakan tindakan yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum serta peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan atau upaya hukum yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, mengingat tindakan atau upaya hukum tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan serta melindungi kepentingan hukum Tergugat;
36. Bahwa perlu Tergugat sampaikan juga kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a-quo, dimana dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya Tergugat tidak pernah menggunakan cara-cara fisik sehubungan dengan pelaksanaan penimbunan tanah oleh Penggugat serta perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak diperkenankan oleh hukum dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat;
37. Bahwa lebih lanjut, upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau ketentuan hukum lainnya, mengingat dasar pengajuan gugatan tersebut didasarkan pada upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat.;
38. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pendapat ahli hukum perdata Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
- a. Harus ada perbuatan;**
  - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;**
  - c. Ada kerugian;**
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan**
  - e. Ada kesalahan.**
39. Bahwa merujuk pada pendapat tersebut di atas, untuk dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan merupakan perbuatan melawan



hukum, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu hubungan kausalitas (sebab akibat) yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan SPBU sebagaimana yang direncanakan oleh Penggugat;

40. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli hukum perdata tersebut, maka Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dan hubungan kausalitas (sebab akibat) antara tindakan Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara *a-quo*, sehingga Tergugat tidak dapat telah melakukan tindakan melawan hukum. Hal tersebut disebabkan karena tidak dilaksanakannya pembangunan SPBU oleh Penggugat adalah kehendak yang dipilih secara sadar oleh Penggugat, tanpa adanya upaya paksa yang dilakukan oleh Tergugat untuk menghalang-halangi adanya pembangunan tersebut. Dengan demikian, sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta menjatuhkan putusan perkara *a-quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat serta akibat hukumnya.

**B. BERHENTINYA PEMBANGUNAN SPBU MILIK TERGUGAT SEPENUHNYA MERUPAKAN KEPUTUSAN DARI PENGGUGAT SENDIRI BUKAN DISEBABKAN OLEH PERBUATAN TERGUGAT**

41. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5 halaman 2 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa oleh karena adanya somasi dari Tergugat maka Penggugat kemudian menghentikan pekerjaan yang dilakukan untuk Pembangunan SPBU, merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena pada faktanya berhentinya pembangunan SPBU merupakan keputusan bisnis dari Penggugat sendiri;
42. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan atau aktivitas penimbunan tanah yang dilakukan oleh Penggugat, sepanjang belum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya perintah eksekusi dari aparat hukum yang berwenang sehingga Penggugat seharusnya tidak terpengaruh atas somasi yang diajukan oleh Tergugat;
43. Bahwa lebih lanjut, Penggugat setelah menerima somasi dari Tergugat seharusnya Penggugat langsung memberikan tanggapan atau respon atas somasi dari Tergugat untuk mempertahankan haknya bukan menghentikan kegiatan atau aktivitas penimbunan tanah dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa dengan tindakan Penggugat yang secara langsung menghentikan penimbunan tanah di lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat, memunculkan tanda tanya kepada Penggugat, apakah SHGB No. 10/2014 dan SHGB No. 14/2014 milik Penggugat meragukan keabsahannya oleh Penggugat sendiri;
45. Bahwa tindakan somasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk mempertahankan hak-haknya. Dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya, Tergugat tidak pernah menggunakan cara-cara fisik sehubungan dengan pelaksanaan penimbunan tanah oleh Penggugat serta perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak diperkenankan oleh hukum dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat;
46. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta memeriksa perkara a-quo, dimana Tergugat tidak pernah melakukan upaya paksa dalam rangka penghentian penimbunan tanah milik Penggugat. oleh karenanya terbukti berhentinya penimbunan tanah pada lokasi SHGB No. 10/2014 dan SHGB No. 14/2014 adalah sepenuhnya menjadi keputusan bisnis Tergugat;
47. Bahwa dengan adanya fakta kegiatan pembangunan SPBU tidak dilanjutkan dikarenakan keputusan dari Penggugat sendiri, maka dalil Penggugat yang menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat didasarkan pada tindakan Tergugat yang menghentikan pembangunan SPBU milik Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar;
48. Bahwa oleh karena dalil yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan adanya tindakan atau perbuatan Tergugat adalah tidak berdasar, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa serta memutus perkara a-quo menyatakan Gugatan Penggugat untuk dikesampingkan atau ditolak.

**C. PEMBANGUNAN SPBU TERBUKTI TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT KARENA PADA FAKTANYA TIDAK ADA KEGIATAN PEMBANGUNAN APAPUN YANG DILAKUKAN DI LOKASI TANAH SHGB NO. 10/2014 DAN SHGB NO. 14/2014 YANG TERCATAT ATAS NAMA PENGGUGAT**

49. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat butir 3 halaman 2 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 28 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berencana untuk membangun kawasan pemukiman pada tahun 2019 dan Penguat juga berencana untuk membangun SPBU di lokasi tanah sebagaimana SHGB No. 10/2014 merupakan dalil yang mengada- ada serta perlu dibuktikan kebenarannya, karena pada faktanya hingga Gugatan *a-quo* diajukan oleh Penguat tidak ada kegiatan pembangunan apapun di lokasi tanah SHGB No. 10/2014 khususnya pembangunan SPBU sebagaimana yang didalilkan oleh Penguat dalam Gugatannya;

50. Bahwa apabila dicermati secara seksama jika benar Penguat akan melakukan pembangunan SPBU di atas lahan SHGB No. 10/Air Anyir milik Penguat, apakah seluruh perizinan yang terkait dengan pembangunan SPBU telah dipenuhi atau diperoleh oleh Penguat dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin-izin terkait pembangunan SPBU dalam hal ini adalah PT Pertamina Persero. Berdasarkan informasi yang dimuat dalam website resmi PT Pertamina Persero, pembangunan SPBU setidaknya harus memenuhi persyaratan permohonan izin SPBU, standarisasi bangunan SPBU, persyaratan lokasi SPBU, dan sarana serta prasarana wajib yang dimiliki SPBU. Sehubungan dengan hal tersebut kami uraikan sebagai berikut:

No	Persyaratan Permohonan Izin SPBU
.	
1.	Perjanjian dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kerjasama antara Penguat dengan PT Pertamina Persero;
2.	Peta lokasi 1:10.000 atau lebih besar, dengan peta topografi/rupa bumi skala 1:25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pendirian SPBU;
3.	Izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sesuai dengan skala kegiatan;
4.	Izin gangguan/ <i>Hinder Ordonantie</i> (HO);
5.	Izin mendirikan bangunan (IMB);
6.	Bukti pengesahan meter pompa SPBU dari instansi yang berwenang;
7.	Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan skala kegiatan;
8.	Izin pembangunan SPBU dari Jasamarga;

Halaman 29 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



Standarisasi Bangunan SPBU	
9.	Desain bangunan yang harus disesuaikan dengan karakter lingkungan sekitar;
10.	Elemen bangunan yang adaptif terhadap iklim dan lingkungan;
11.	Desain bangunan SPBU harus disesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitar yang dominan;
12.	Arsitektur bangunan sarana pendukung harus terintegrasi dengan bangunan utama;
13.	Seluruh fasade bangunan harus mengekspresikan detail dan karakter arsitektur yang konsisten;
14.	Variasi bentuk dan garis atap yang menarik;
15.	Bangunan harus adaptif terhadap panas matahari dan pantulan sinar matahari dengan merancang sirip penangkal sinar matahari dan jalur pejalan kaki/trotoar yang tertutup dengan atap;
16.	Bangunan dibagi-bagi menjadi komponen yang berskala lebih kecil untuk menghindari bentuk massa yang terlalu besar;
17.	<p>Panduan untuk kanopi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Integrasi antara kanopi tempat pompa bensin dan bangunan diperbolehkan;</li><li>- Ketinggian ambang kanopi dihitung dari titik terendah kanopi tidak lebih dari 13'9". Ketinggian keseluruhan kanopi tidak lebih dari 17;</li><li>- Ceiling kanopi tidak harus menggunakan bahan yang bertekstur atau flat, tidak diperbolehkan menggunakan material yang mengkilat atau bisa memantulkan cahaya;</li><li>- Tidak diperbolehkan menggunakan lampu tabung pada warna logo perusahaan.</li></ul>
18.	<p>Panduan untuk pump island adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pump island ini terdiri dari <i>fuel dispenser</i>, <i>refuse container</i>, alat pembayaran otomatis, bollard pengamanan, dan peralatan lainnya;</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desain pump island harus terintegrasi dengan struktur lainnya dalam lokasi, yaitu dengan menggunakan warna, material dan detail arsitektur yang harmonis;</li><li>- Minimalisasi warna dari komponen-komponen pump island, termasuk dispenser, bollard dan lain-lain.</li></ul>
19.	<p>Sirkulasi masuk dan keluar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan keluar masuk mudah untuk berbelok ke tempat pompa dan ke tempat antrian dekat pompa, mudah pula untuk berbelok pada saat keluar dari tempat pompa tanpa terhalang apa-apa dan jarak pandang yang baik bagi pengemudi pada saat kembali memasuki jalan raya;</li><li>- Pintu masuk dan keluar dari SPBU tidak boleh saling bersilangan;</li><li>- Jumlah lajur masuk minimum 2 (dua) lajur;</li><li>- Lajur keluar minimum 3 (tiga) jalur atau sama dengan lajur pengisian BBM;</li><li>- Lebar pintu masuk dan keluar minimal 6 m.</li></ul>
<b>Persyaratan Lokasi SPBU</b>	
20.	<p><b>A. Aspek Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas tanah minimal 800 m<sup>2</sup>;</li><li>- Bentuk tanah persegi atau persegi panjang;</li><li>- Jaminan tanah yang akan digunakan SPBU tidak terkena risiko banjir dan longsor.</li></ul>
21.	<p><b>B. Aspek Non-Teknis</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Izin dari Pemerintah;</li><li>- Jarak dengan fasilitas publik minimal 100 meter;</li><li>- Persetujuan dari masyarakat setempat;</li><li>- Informasi/keterangan jenis SPBU yang akan dibangun, apakah tipe A, B, atau tipe C.</li></ul>
<b>Sarana Dan Prasarana Wajib Yang Dimiliki SPBU</b>	
22.	Sarana Pemadam kebakaran sesuai dengan pedoman PT. Pertamina;
23.	Sarana lingkungan lingkungan:



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi pengolahan limbah;</li><li>- Instalasi <i>oil catcher</i> dan <i>well catcher</i>;</li><li>- Saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU kedalam tempat penampungan;</li><li>- Instalasi sumur pantau;</li><li>- Sumur pantau dibutuhkan untuk memantau tingkat polusi terhadap air tanah di sekitar bangunan SPBU yang disebabkan oleh kegiatan usaha SPBU;</li><li>- Saluran bangunan/drainase sesuai dengan pedoman PT Pertamina Persero.</li></ul>
24.	Sistem Keamanan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki pipa ventilasi tangki pendam;</li><li>- Memiliki <i>ground point/strip</i> tahan karat;</li><li>- Memiliki dinding pembatas/pagar pengaman;</li><li>- Terdapat rambu-rambu tanda peringatan.</li></ul>
25.	Sistem Pencahayaan: <ul style="list-style-type: none"><li>- SPBU memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area dan jalur pengisian BBM;</li><li>- Papan penunjuk SPBU sebaiknya berlampu agar keberadaan SPBU mudah dilihat oleh pengendara.</li></ul>
26.	Peralatan dan kelengkapan filling BBM sesuai dengan standar PT. Pertamina berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tangki pendam;</li><li>- Pompa;</li><li>- Pulau pompa.</li></ul>
27.	Duiker, dibutuhkan sebagai saluran air umum di depan bangunan SPBU;
28.	Sensor api dan perangkat Pemadam kebakaran;
29.	Lambang PT Pertamina Persero;
30.	Generator;
31.	Racun Api;
32.	Fasilitas umum: <ul style="list-style-type: none"><li>- Toilet;</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mushola;</li><li>- Lahan parkir.</li></ul>
33.	Instalasi listrik dan air yang memadai;
34.	Rambu-rambu standar PT Pertamina Persero: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dilarang merokok;</li><li>- Dilarang menggunakan telepon seluler;</li><li>- Jagalah kebersihan;</li><li>- Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.</li></ul>

(selanjutnya disebut "**Persyaratan Pendirian/Pembangunan SPBU**")

51. Bahwa pada faktanya, seluruh Persyaratan Pendirian/Pembangunan SPBU tersebut di atas belum dipenuhi atau diperoleh oleh Penggugat dari PT Pertamina Persero sebagaimana disampaikan oleh Penggugat sendiri dalam keterangannya yang diambil dibawah sumpah pada persidangan dalam Perkara Pidana No. 62/Pdt.G/2021/PN Sgl di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
52. Bahwa walaupun Penggugat telah memenuhi atau memperoleh seluruh izin-izin terkait dengan Persyaratan Pendirian/Pembangunan SPBU, maka rencana pembangunan SPBU sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat seharusnya pembangunan SPBU tersebut telah berjalan atau setidaknya telah dilakukan pembangunan saat ini. Namun, pada faktanya hingga saat ini tidak ada kegiatan atau pembangunan apapun yang dilakukan oleh Penggugat di atas tanah SHGB No. 10/2014 khususnya pembangunan SPBU;
53. Bahwa dengan telah terbukti belum adanya pembangunan SPBU yang dilakukan oleh Penggugat hingga saat ini, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan rencana Penggugat untuk melakukan pembangunan SPBU tidaklah benar atau mengada-ada serta perlu dibuktikan lagi kebenarannya, karena pada faktanya pembangunan SPBU tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat sehingga secara hukum kerugian atau potensi kerugian yang akan didapatkan oleh Penggugat dari hasil pembangunan SPBU tidak pernah muncul atau sama sekali tidak dapat diperhitungkan secara hukum;
54. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraian di atas, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah dalil yang sangat mengada-ada serta tidak didasarkan pada fakta hukum yang

Halaman 33 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl





sebenarnya dan terkesan Penggugat hanya ingin mendapatkan keuntungan sepihak dari Tergugat atas ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan proses pembangunan SPBU. Dengan demikian, telah beralasan secara hukum Gugatan Penggugat sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara *a-quo* menyatakan menolak Gugatan Penggugat.

**D. OLEH KARENA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA SUDAH CUKUP DAN BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM PERKARA A-QUO UNTUK MENGESAMPINGKAN SELURUH DALIL-DALIL GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT**

55. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat butir 13 halaman 6 sampai dengan halaman 7 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan hal-hal yang tidak memiliki dasar fakta ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

56. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah cukup dan beralasan untuk Majelis Hakim Yang Mulia perkara *a-quo* mengesampingkan dalil-dalil permintaan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

**1.1 Permintaan Ganti Kerugian Materiil Terkait dengan Biaya Pemeliharaan dan Pengawasan Tanah, Biaya Pembersihan dan Pembandaran (Penimbunan Tanah) Untuk Pembangunan SPBU, dan Biaya Advokat Tidak Memiliki Dasar Hukum Serta Tidak Didukung Dengan Dasar Fakta Yang Jelas Sehingga Sudah Sepatutnya Dikesampingkan**

57. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak mengalami kerugian materiil dikarenakan pada faktanya seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan proses pembangunan perumahan dan SPBU bukanlah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai kerugian, melainkan hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang sejak awal pembangunan perumahan dan SPBU sudah seharusnya ditanggung oleh Penggugat sendiri;



58. Bahwa selain itu, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti kerugian apapun kepada Tergugat. Lebih lanjut, permintaan ganti kerugian tersebut juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan ganti kerugian materiil Penggugat untuk dikesampingkan;
59. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas tuntutan ganti kerugian sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima juta Rupiah) sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas biaya jasa hukum Advokat, sebab Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara rinci dasar perhitungan yang digunakan Penggugat dalam menentukan jumlah atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;
60. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum tersebut di atas, maka cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat untuk menolak dalil-dalil kerugian Penggugat yang meminta pembayaran kepada Tergugat atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, yang mana biaya-biaya tersebut bukan merupakan suatu kerugian Penggugat melainkan kewajiban yang sejak awal sudah seharusnya ditanggung oleh Penggugat sendiri. Terlebih lagi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalil-dalil permintaan ganti kerugian Penggugat tersebut tidak didasarkan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.

**D.2 Penggugat Sama Sekali Tidak Menjelaskan dan Memberikan Perhitungan Secara Rinci (Formulasi) Mengenai Besarnya Tuntutan Ganti Kerugian Immateriil**

61. Bahwa dalam dalil Gugatan a-quo, Penggugat hanya mendasarkan pada adanya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh atas kegiatan usaha pembangunan kawasan perumahan dan penjualan bahan bakar minyak (SPBU), yang mana potensi keuntungan tersebut hanya baru akan didapatkan apabila pembangunan perumahan dan SPBU telah selesai dilakukan. Namun pada faktanya hingga saat ini pembangunan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat belum pernah ada;

*Halaman 35 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl*



62. Bahwa telah diatur berdasarkan KUHPerdara mengenai besarnya ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum, hal ini juga didukung dengan ketentuan dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1371 ayat 2**

***“Penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.”***

63. Bahwa selain itu, permintaan ganti kerugian immateriil Penggugat tidak memenuhi kaidah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan penggantian kerugian secara Immateriil, selengkapnyanya kamu kutip kaidah hukum tersebut sebagai berikut:

**Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994:**

***“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat, dan Penghinaan.”***

64. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara serta posita Gugatan, Penggugat tidak mempermasalahkan hal-hal yang dapat dimintakan kerugian immateriil sebagaimana diatur dalam kaidah hukum tersebut di atas. Oleh karena itu, sudah cukup beralasan secara fakta dan hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **untuk menolak permintaan ganti kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat beserta dengan seluruh akibat hukumnya.**

**E. TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP BERDASARKAN KETENTUAN SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA MAJELIS HAKIM MENOLAK SELURUH TUNTUTAN SITA JAMINAN YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT**

65. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam angka 14 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya meminta untuk diletakan sita jaminan atas kekayaan milik Tergugat adalah dali-dalil yang tidak jelas dan tidak mengindahkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat atas terhentinya kegiatan Pembangunan perumahan



dan SPBU milik Penggugat sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat tindakan Tergugat tersebut;

66. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur (*in casu* Tergugat) akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur (*in casu* Penggugat), Tergugat kutip ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR sebagai berikut:

**Pasal 227 ayat (1) HIR:**

(1) Jika ada **dugaan yang beralasan**, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, **mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan**, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.

67. Bahwa selain adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ("SEMA RI") No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan yang berbunyi:

- "a. **Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag)** dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);
- c. ...sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag **diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.**";

**Lampiran SEMA No. 05 tahun 1975**

"10. Pemeriksaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (2) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
69. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah secara jelas membuktikan permohonan sita jaminan Penggugat tidak memenuhi syarat syarat peletakan *conservatoir beslag* sebagaimana telah Tergugat uraikan;
70. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa perkara *a-quo* sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan sita jaminan yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan maupun yang akan diajukan secara terpisah nantinya.

**F. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP MENURUT KETENTUAN SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA SUDAN SELAYAKNYA MAJELIS HAKIM YANG MULIA PERKARA A-QUO MENOLAK DALIL PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**

71. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permintaan uang paksa (*dwangsom*) pada angka 15 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan untuk membebankan uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan fakta hukum yang ada;
72. Bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a-quo* karena tuntutan *dwangsom* menurut hukum hanya dapat diajukan atas petitum yang berisi agar Tergugat berbuat sesuatu, bukan tuntutan atas pembayaran sejumlah uang tertentu misalnya dalam sengketa hutang piutang dimana perjanjian hutang piutang berkaitan dengan masalah pembayaran sejumlah uang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 606 huruf (a) dan (b) ***Reglement op de rechtsvordering*** ("RV") yang menyatakan:

**Pasal 606 huruf (a) RV:**

Halaman 38 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

**Pasal 606 huruf (b) RV:**

"Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhakum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum."

73. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka dalil Penggugat terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) adalah dalil yang memiliki dasar fakta dan dasar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 606 huruf (a) dan (b) *Reglement op de rechtsvordering* (RV). Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia perkara a-quo untuk menolak permintaan uang paksa oleh Penggugat untuk seluruhnya beserta dengan seluruh akibat hukumnya.

**G. GUGATAN DALAM PROVISI PENGGUGAT MELAMPAUI HAL-HAL YANG DIPUTUSKAN DALAM PROVISI SERTA TIDAK ADANYA POSITA DALAM GUGATAN PROVISI PENGGUGAT**

74. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam butir 14 halaman 7 sampai halaman 8 Gugatan Penggugat, yang mana tersebut dimintakan oleh Penggugat tanpa mencantumkan Posita yang jelas serta telah melampaui hal-hal apa saja yang dapat yakni telah menyangkut pokok perkara sehingga tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dalam provisi;
75. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Provisinya meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hal-hal yang sudah menjadi dalam pokok perkara yang mana hal tersebut tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Provisi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) RBG yang selengkapnya Tergugat kutip sebagai berikut:

**Pasal 180 ayat (1) HIR:**



*"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan besit."*

**Pasal 191 ayat (1) RBG:**

*"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksana putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit."*

76. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/SIP/1876 dan Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/SIP/1976 yang pada pokoknya mengatur permohonan provisi dimohonkan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara sehingga hal-hal yang dimohonkan provisi menyangkut pokok perkara sudah sepatutnya untuk ditolak, selengkapnya Tergugat kutip ketentuan tersebut sebagai berikut:

**Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/SIP/1876:**

*"Tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terpekara."*

**Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/SIP/1976:**

*"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang bersifat pokok perkara harus ditolak."*

77. Bahwa selain dari yurisprudensi tersebut Tergugat juga mengutip pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 885 yang pada pokoknya menerangkan syarat-syarat yang dapat membuat



hakim dapat menjatuhkan putusan dalam provisi, selengkapnya sebagai berikut:

Agar Gugatan Provisionil memenuhi syarat formil:

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara.

78. Bahwa jika merujuk kepada pendapat ahli serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI maka Gugatan dalam provisi Penggugat tidak dapat diterima mengingat hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam provisinya tidak menyatakan secara tegas alasan yang dapat timbul urgensi serta relevansi nya dengan pokok perkara *a-quo* serta hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat telah masuk ke dalam pokok perkara yang dimintakan oleh Penggugat sehingga Gugatan dalam provisi Penggugat telah melampaui hal-hal apa saja yang dapat dimintakan dalam provisi serta tidak memenuhi formalitas permohonan dalam provisi;

79. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta menjatuhkan putusan provisi pemutus dalam perkara *a-quo* untuk menyatakan Gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BU VOORRAAD) YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN SERTA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM MENOLAK PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT**

80. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat angka 16 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi maupun upaya hukum merupakan dalil-dalil yang tidak memiliki dasar fakta serta dasar hukum yang jelas. Adapun permohonan Putusan Serta Merta Penggugat tidak berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;



81. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam penjatuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam kaidah hukum sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 190 ayat (1) Rbg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." putusan mana sangat eksepsionil, sifatnya untuk dapat dijatuhkan;
- 2) Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan serta merta kecuali terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut, yaitu:
  - a) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
  - b) *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
  - c) *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;*
  - d) *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - e) *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;*
  - f) *Gugatan beralaskan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
  - g) *Pokok sengketa mengenai besitzrecht.*

Berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang telah Tergugat sampaikan tersebut, maka telah secara jelas dan tidak terbantahkan lagi perkara sebagaimana dimaksud dalam Gugatan aquo



tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dapat diputus dengan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

82. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dalam perkara a-quo sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa perkara a-quo dapat menolak permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Penggugat beserta dengan seluruh akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa serta memutus perkara a-quo mengabulkan dalil-dalil Tergugat dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### **DALAM PROVISI**

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 27 November 2023, sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 50.13/230./Bappeda/2013 tertanggal 26 April 2013, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/398/11/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Babel Citra Mandiri di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 30-09-2013 Nomor. 00061/Air Anyir/2013 seluas 136.921 M<sup>2</sup>, pada tanggal 17 Januari 2014, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 12-03-2014 Nomor. 00078/Air Anyir/2013 seluas 47.514 M<sup>2</sup>, pada tanggal 30-04-2014, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi 1 lembar Site Plan Pembangunan Perumahan Cluster 5, diberi tanda bukti **P-5A**;
6. Fotokopi dari Asli 1 lembar Site Plan Pembangunan Perumahan Cluster 6, diberi tanda bukti **P-5B**;
7. Fotokopi 1 lembar Site Plan Pembangunan Perumahan Cluster 7, diberi tanda bukti **P-5C**;
8. Fotokopi 1 lembar Site Plan Pembangunan Perumahan Cluster 8, diberi tanda bukti **P-5D**;
9. Fotokopi dari Asli 1 lembar Site Plan Pembangunan Perumahan Cluster 9, diberi tanda bukti **P-5E**;
10. Fotokopi 1 lembar Site Plan Pembangunan Perumahan Cluster 10, diberi tanda bukti **P-5F**;
11. Fotokopi Brosur Penjualan Tanah Kavling Modern Pukan Beach Side yang tercantum nomor telepon Informasi dan Reservasi 0812 7371 6228, diberi tanda bukti **P-6A**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama Hetty Yusnita, Nomor Register 593.83.140.03.2017 Tanggal 04 Maret 2017, diberi tanda bukti **P-6B**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas Nama Romainur, seluas 200 M<sup>2</sup> (Kav.172) dengan

Halaman 44 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Camat Merawang No. 593.83/ 178/03/2017 tanggal 09 Maret 2017, diberi tanda bukti **P-6C**;

14. Fotokopi *Ground Plan* (denah lokasi) dengan nomor gambar 001-SPBU/IX-2019 tanggal 20 September 2019, diberi tanda bukti **P-7**;
15. Fotokopi Print Out dari system OSS bahwa Pemerintah Republik Indonesia Melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah pada tanggal 29 Oktober 2019 menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT Babel Citra Mandiri dengan Nomor 9120313092887 dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU, diberi tanda bukti **P-8**;
16. Fotokopi Surat Somasi No. SM.3/60/LAPD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-9**;
17. Fotokopi Rekapitulasi Pembangunan Baru Stasiun Pengisian bahan Bakar Minyak Untuk Umum atas nama Pemilik PT Babel Citra Mandiri yang berlokasi di Jalan Air Anyir, Merawang, Kab. Bangka, Bangka Belitung tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda bukti **P-10A**;
18. Fotokopi Perincian Biaya Pembangunan Baru Stasiun Pengisian bahan Bakar Minyak Untuk Umum atas nama Pemilik PT Babel Citra Mandiri, untuk pekerjaan persiapan dan pekerjaan canopy, diberi tanda bukti **P-10B**;
19. Fotokopi Perincian Biaya Pembangunan Baru Stasiun Pengisian bahan Bakar Minyak Untuk Umum atas nama Pemilik PT Babel Citra Mandiri, untuk pekerjaan Tangki pendam senilai Rp. 1.026.565.737, diberi tanda bukti **P-10C**;
20. Fotokopi Perincian Biaya Pembangunan Baru Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum atas nama Pemilik PT Babel Citra Mandiri, untuk Pekerjaan Pemipaan dan Asesoris, diberi tanda bukti **P-10D**;
21. Fotokopi Perincian Biaya Pembangunan Baru Stasiun Pengisian bahan Bakar Minyak Untuk Umum atas nama Pemilik PT Babel Citra Mandiri, untuk pekerjaan Fasilitas LK3, APAR dan Rambu-Rambu, diberi tanda bukti **P-10F**;
22. Fotokopi Perincian Biaya Pembangunan Baru Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum atas nama Pemilik PT Babel Citra Mandiri,

Halaman 45 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk pekerjaan Pengerasan Jalan, Pekerjaan Grill, Saluran dan Pekerjaan Landscape, diberi tanda bukti **P-10G**;
23. Fotokopi Perincian Biaya Pembangunan Baru Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum atas nama Pemilik PT Babel Citra Mandiri, untuk pekerjaan bangunan kantor, diberi tanda bukti **P-10H**;
24. Fotokopi Spesifikasi Material/Bahan Pembangunan Baru Stasiun Pengisian bahan Bakar Minyak Untuk Umum atas nama Pemilik PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-10I**;
25. *Print Out* dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> terkait Putusan Perkara No. 9/Pdt.G/2020/PN.Sgl yang diputus pada tanggal 08 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P-11**;
26. Fotokopi Tanda Terima Somasi No. 021/Somasi/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti **P-12**;
27. *Print Out* dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> terkait Putusan Perkara No. 161/Pid.B/2022/PN.Pgp, pada tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P-13A**;
28. Fotokopi Putusan No. 62/Pid/2022/PT. BBL, pada tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda bukti **P-13B**;
29. *Print Out* dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> terkait Putusan Perkara No. 311 K/Pid/2023, pada tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti **P-13C**
30. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor SUM.1/35/LAPD/VIII/2020, tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda bukti **P-14**;
31. Fotokopi dari Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sgl, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti **P-15**;
32. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan No. 62/Pdt.G/2021/PN SGL yang diucapkan pada tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti **P-16**;
33. Fotokopi dari Asli Rekapian biaya pembayaran PBB PT Babel Citra Mandiri untuk SHGB/10 dan SHGB/14 dari tahun 2013 sampai dengan 2023, tertanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti **P-17A**;
34. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-17B**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi dari Asli Bukti bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-17B.1**;
36. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-17C**;
37. Fotokopi dari Fotokopi Bukti bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-17C.1**;
38. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2017, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-17D**;
39. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-17E**;
40. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-17F**;
41. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-17G**;
42. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-17H**;
43. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, dengan NOP :

Halaman 47 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-17I**;
44. Fotokopi dari Asli Bukti bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-17I.1**;
45. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-17J**;
46. Fotokopi dari Asli Bukti bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-17J.1**;
47. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2013, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18A**;
48. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18B**;
49. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas seluas 47.514, diberi tanda bukti **P-18C**;
50. Fotokopi dari Asli Bukti Bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-18C.1**;
51. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18D**;

Halaman 48 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-18D.1**;
53. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2017, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18E**;
54. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18F**;
55. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18G**;
56. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-18G.1**;
57. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18H**;
58. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18I**;
59. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18J**;
60. Fotokopi dari Asli Bukti Bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, dengan NOP :

Halaman 49 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-18J.1**;

61. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-18K**;
62. Fotokopi dari Asli Bukti Bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, diberi tanda bukti **P-18K.1**;
63. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Direktur PT Babel Citra Mandiri tertanggal 15 Desember 2023 tentang besaran gaji 5 (lima) orang karyawan yang bekerja mengurus dan menjaga lahan dan karyawan yang diberi tugas untuk membangun SPBU, diberi tanda bukti **P-19**;
64. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azan Abdullah, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 06 April 1973, dengan NIK 1901080504730001, diberi tanda bukti **P-20A**;
65. Fotokopi dari Asli Rekap Gaji atas nama Azan Abdullah selaku Pimpinan SPBU tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Azan Abdullah bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan September 2019 sampai dengan April 2022, diberi tanda bukti **P-20A.1**;
66. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ari Widiyanto, lahir di Baturaja pada tanggal 29 Agustus 1982, dengan NIK 1906012908820005, diberi tanda bukti **P-20B**;
67. Fotokopi dari Asli Rekap Gaji atas nama Muhammad Ari Widiyanto selaku Asisten SPBU tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Muhammad Ari Widiyanto bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan September 2019 sampai dengan saat ini, diberi tanda bukti **P-20B.1**;
68. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saleh M, lahir di Mudel pada tanggal 14 April 1973, dengan NIK 1901036404730005, diberi tanda bukti **P-20C**;
69. Fotokopi dari Asli Rekap Gaji atas nama Saleh M selaku Pengawas Lapangan tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta

Halaman 50 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Keuangan. Saleh M., bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan November 2013 sampai dengan saat ini, diberi tanda bukti **P-20C.1**;

70. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Effendi, lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 14 Maret 1973, dengan NIK 1971011403730001, diberi tanda bukti **P-20D**;
71. Fotokopi dari Asli Rekapan Gaji atas nama Eddy Effendi selaku Pengawas Lapangan tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Eddy Effendi bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan April 2021 sampai dengan Maret 2023, diberi tanda bukti **P-20D.1**;
72. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wendy, lahir di Teluk Uber pada tanggal 06 Desember 1989, dengan NIK 1901010612890004, diberi tanda bukti **P-20E**;
73. Fotokopi dari Asli Rekapan Gaji atas nama Wendi selaku Pengawas Lapangan tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Wwndi bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2022, diberi tanda bukti **P-20E.1**;
74. Fotokopi dari Asli Invoice No. 001/DAB/BGK/IX/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, yang ditujukan kepada Babel Citra Mandiri terkait dengan sewa excavator untuk pembersihan lahan PT BCM dalam rangka pemasangan panel sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan 29 September 2020, diberi tanda bukti **P-21A**;
75. Fotokopi dari Asli Bukti keluar No. BCM-KK017/XI/2022 tertanggal 24 November 2022 untuk pembayaran tagihan rental excavator, diberi tanda bukti **P-21B**;
76. Fotokopi dari Asli Slip setoran pembayaran Bank Mandiri Sungailiat pada tanggal 24 November 2022, diberi tanda bukti **P-21C**;
77. Fotokopi dari Asli Rekapan Pemasangan Panel Beton dilahan PT BCM sebagaimana SHGB/10 sepanjang 1.300 M<sup>2</sup> dan SHGB/14 sepanjang 998,9 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-22A**;
78. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Pagar Panel Beton tertanggal tanggal 21 November 2022, dengan Panjang pagar 1.300 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-22B**;

Halaman 51 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi dari Fotokopi Dokumen Progres Pengerjaan Pemasangan Panel Beton sepanjang 1.300 M<sup>2</sup> tertanggal 08 Juni 2023, diberi tanda bukti **P-22B.1**;
80. Fotokopi dari Fotokopi Invoice Pembayaran 1 dan 2 Pemasangan Panel Beton sepanjang 1.300 M<sup>2</sup>, dengan nomor 052/PNL/2023 tertanggal 08 Juni 2023, diberi tanda bukti **P-22B.2**;
81. Fotokopi dari Asli Kwitansi Bukti Setor Pelunasan pemasangan panel beton tertanggal 16 Juni 2023, diberi tanda bukti **P-22B.3**;
82. Fotokopi dari Asli Dokumen Progres Pekerjaan Pagar Panel Beton sepanjang 989,9 M<sup>2</sup> tertanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti **P-22C**;
83. Fotokopi dari Asli Invoice Pembayaran tahap 1 dan 2 pemasangan panel Benton sepanjang 998 M<sup>2</sup> nomor 135/PNL/SU/22 tertanggal 13 Desember 2022, diberi tanda bukti **P-22C.1**;
84. Fotokopi dari Fotokopi Surat Garansi dari Pagar Panel Beton Setia Usaha, tertanggal 13 Desember 2022 sepanjang 998 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **P-22C.2**;
85. Fotokopi dari Asli Bukti Setoran Pelunasan Biaya Pemasangan Panel Beton tertanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti **P-22C.3**;
86. Fotokopi dari Asli Salinan Rekapan Biaya Pekerjaan Penembokan Tanah Puru Untuk Rencana Pembangunan SPBU Periode Agustus 2019 sampai Maret 2020, diberi tanda bukti **P-23**;
87. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 13 September 2019, diberi tanda bukti **P-24A**;
88. Fotokopi dari Fotokopi Rekapan Sewa Alat Berat untuk pengerjaan pembersihan lahan PT. BCM (pinggiran jalan pantai pukan) dari tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019, diberi tanda bukti **P-24B**;
89. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa alat berat tertanggal 13 September 2019, diberi tanda bukti **P-24B.1**;
90. Fotokopi dari Fotokopi Rekapan Uang Makan Operator Alat Berat Sewa Alat Berat untuk pengerjaan pembersihan lahan PT. BCM (pinggiran jalan pantai pukan) dari tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019 dan dari tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019, diberi tanda bukti **P-24C**;

Halaman 52 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran uang makan operator alat berat tertanggal 25 Agustus 2019, diberi tanda bukti **P-24C.1**;
92. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran uang makan operator alat berat tertanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda bukti **P-24C.2**;
93. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi Uang Makan Operator Excavator untuk pembersihan lahan dari tanggal 25 sampai dengan 30 November 2019, diberi tanda bukti **P-24D**;
94. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran uang makan operator Excavator tertanggal 30 November 2019, diberi tanda bukti **P-24D.1**;
95. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi uang makan operator excavator Hitachi-ZA/IS 200 (PC Besar untuk pembersihan lahan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-24E**;
96. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran uang makan operator Excavator tertanggal 30 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-24E.1**;
97. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 05/AP.PD/INV/1/2020 tertanggal 11 Januari 2020 untuk sewa Vibro Sakai dan Demobilisasi Vibro Sakai, diberi tanda bukti **P-25A**;
98. Fotokopi dari Fotokopi Slip setoran pembayaran Bank Mandiri Sungailiat pada tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-25A.1**;
99. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi Sewa Alat Berat Excavator dilahan PT. BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 20 sampai dengan 30 November 2019, diberi tanda bukti **P-25B**;
100. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan oleh PT Arghaniaga Asta Tunggal kepada PT Babel Citra Mandiri No. 002/DOCK KPL/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019 untuk sewa excavator loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25B.1**;
101. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran Sewa excavator saat loading tanah puru dilahan PT. BCM tertanggal 15 Juni 2020, untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 20 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 untuk proyek pembuatan SPBU, diberi tanda bukti **P-25B.2**;
102. Fotokopi dari Asli Rekapitulasi tertanggal 30 November 2019 mengenai Sewa Excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pekerjaan penimbunan / Perataan Tanah PT. BCM untuk pembuatan SPBU dari tanggal 15

Halaman 53 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sampai dengan 30 November 2019, diberi tanda bukti **P-25C**;

103. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan oleh PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 03/AP.PD/INV/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 untuk sewa excavator Hitachi SK 48 U, diberi tanda bukti **P-25C.1**;
104. Fotokopi dari Fotokopi Slip setoran pembayaran Bank Mandiri Sungailiat pada tanggal 04 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-25C.2**;
105. Fotokopi dari Print Out Rekapan tertanggal 31 Desember 2019 mengenai sewa excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pekerjaan pengurukan/loading tanah puru di Lahan Tanah Puru Desa Mudel (Proyek SPBU) dari tanggal 01 sampai dengan 31 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-25D**;
106. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan oleh PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 01/AP.PD/INV/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020 untuk sewa excavator Hitachi SK 48 U, diberi tanda bukti **P-25D.1**;
107. Fotokopi dari Fotokopi Slip setoran pembayaran Bank Mandiri Sungailiat pada tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-25D.2**;
108. Fotokopi dari Asli Rekapan tertanggal 10 Januari 2020 mengenai sewa excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pekerjaan pengurukan / loading tanah puru Desa Mudel (proyek SPBU) dari tanggal 01 Januari sampai dengan 04 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-25E**;
109. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan oleh PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri Mo. 04/AP.PD/INV/II/2020 tertanggal 11 Januari 2020 untuk sewa excavator Hitachi SK 48 U, diberi tanda bukti **P-25E.1**;
110. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Januari 2020 dari PT BCM untuk pembayaran sewa excavator SK 48 U, diberi tanda bukti **P-25E.2**;
111. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 07/AP.PD/INV/II/2020 tertanggal 03 Maret 2020 untuk sewa excavator hitachi SK 48 U dan Biaya Mobilisasi Tronton Kecil, diberi tanda bukti **P-25F**;

Halaman 54 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotokopi dari Fotokopi Slip setoran pembayaran Bank Mandiri Sungailiat pada tanggal 12 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-25F.1**;
113. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 08/AP.PD/INV/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 untuk sewa excavator hitachi SK 48 U, diberi tanda bukti **P-25G**;
114. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 08 April 2020 dari PT BCM untuk pembayaran sewa alat berat, diberi tanda bukti **P-25G.1**;
115. Fotokopi dari Fotokopi slip setoran pembayaran Bank Mandiri Sungailiat pada tanggal 08 April 2020, diberi tanda bukti **P-25G.2**;
116. Fotokopi dari Print Out Rekapan tertanggal 31 Desember 2019 mengenai sewa alat berat Greder Komatsu GD 505 A untuk pengerjaan penimbunan / perataan tanah untuk pembuatan SPBU dari tanggal 01 sampai dengan 31 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-25H**;
117. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 02/AP.PD/INV/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020 untuk sewa Greder Komatsu GD 505 A, diberi tanda bukti **P-25H.1**;
118. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 13 Januari 2020 dari PT BCM untuk pembayaran sewa Greder Komatsu GD 505 A, diberi tanda bukti **P-25H.2**;
119. Fotokopi dari Asli Rekapan tertanggal 10 Januari 2020 mengenai sewa alat berat Greder Komatsu GD 505 A untuk pengerjaan penimbunan / perataan tanah PT BCM untuk pembuatan SPBU dari tanggal 01 sampai dengan 06 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-25I**;
120. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 06/AP.PD/INV/II/2020 tertanggal 11 Januari 2020 untuk sewa Greder Komatsu GD 505 A, diberi tanda bukti **P-25I.1**;
121. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Januari 2020 dari PT BCM untuk pembayaran sewa Greder Komatsu GD 505 A, diberi tanda bukti **P-25I.2**;
122. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 03/AP.PD/INV/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020 untuk sewa Vibro Sakai, diberi tanda bukti **P-25J**;
123. Fotokopi dari Fotokopi slip setoran pembayaran Bank Mandiri Sungailiat pada tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-25J.1**;

Halaman 55 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 05/AP.PD/INV/II/2020 tertanggal 11 Januari 2020 untuk sewa Vibro Sakai dan Demobilisasi Vibro Sakai, diberi tanda bukti **P-25K**;
125. Fotokopi dari Fotokopi Slip setoran pembayaran Bank Mandiri Sungailiat pada tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-25K.1**;
126. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PT Arghaniaga Asta Tunggal kepada PT Babel Citra Mandiri Nomor: 001/DOCK KPL/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019 untuk pekerjaan Jasa Dump Truck Loading Tanah Puru dari tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019, diberi tanda bukti **P-25L**;
127. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 31 Desember 2019 dari PT BCM untuk pembuatan proyek SPBU, diberi tanda bukti **P-25L.1**;
128. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PT Arghaniaga Asta Tunggal kepada PT Babel Citra Mandiri Nomor: 002/DOCK KPL/II/2020 tertanggal 08 Februari 2020 untuk pekerjaan Jasa Dump Truck Loading Tanah Puru, diberi tanda bukti **P-25M**;
129. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 27 Agustus 2020 dari PT BCM untuk proyek pembangunan SPBU, diberi tanda bukti **P-25M.1**;
130. Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PT Arghaniaga Asta Tunggal kepada PT Babel Citra Mandiri Nomor: 001/DOCK KPL/II/2020 tertanggal 08 Februari 2020 untuk pekerjaan Jasa Dump Truck Loading Tanah Puru, diberi tanda bukti **P-25N**;
131. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 27 Agustus 2020 dari PT BCM untuk proyek pembangunan SPBU, diberi tanda bukti **P-25N.1**;
132. Fotokopi dari Asli Pengambilan tanah puru dilahan PT BCM dari tanggal 11 sampai dengan 29 Februari 2020, diberi tanda bukti **P-25O**;
133. Fotokopi dari Asli pembayaran tertanggal 29 Februari 2020 dari PT BCM untuk sewa mobil Dump Truck saat pengangkutan tanah puru, diberi tanda bukti **P-25O.1**;
134. Fotokopi dari Fotokopi Rekapan pengambilan tanah puru di lahan PT BCM dari tanggal 02 sampai dengan 17 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-25P**;

Halaman 56 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 02 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.1**;
136. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 03 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.2**;
137. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 04 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.3**;
138. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 05 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.4**;
139. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 06 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.5**;
140. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 07 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.6**;
141. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 09 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.7**;
142. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 10 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.8**;
143. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 11 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.9**;
144. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 12 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.10**;
145. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 13 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.11**;
146. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 14 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.12**;
147. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 16 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.13**;
148. Fotokopi dari Asli Surat jalan tertanggal 17 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.14**;
149. Fotokopi dari Asli Kwitansi pembayaran tertanggal 17 Maret 2020 dari PT BCM untuk sewa mobil Dump Truck untuk pengangkutan tanah puru, diberi tanda bukti **P-25P.15**;
150. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode November 2019 tertanggal 27 November 2019 atas nama Azan Abdullah selaku Pimpinan SPBU, diberi tanda bukti **P-26A**;

Halaman 57 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode November 2019 tertanggal 27 November 2019 atas nama Ari Widiyanto selaku Assiten SPBU, diberi tanda bukti **P-26B**;
152. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Desember 2019 tertanggal 27 Desember 2019 atas nama Azan Abdullah selaku Pimpinan SPBU, diberi tanda bukti **P-26C**;
153. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Desember 2019 tertanggal 27 Desember 2019 atas nama Ari Widiyanto selaku Assiten SPBU, diberi tanda bukti **P-26D**;
154. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Januari 2020 tertanggal 27 Januari 2020 atas nama Azan Abdullah selaku Pimpinan SPBU, diberi tanda bukti **P-26E**;
155. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Januari 2020 tertanggal 27 Januari 2020 atas nama Ari Widiyanto selaku Assiten SPBU, diberi tanda bukti **P-26F**;
156. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Februari 2020 tertanggal 27 Februari 2020 atas nama Azan Abdullah selaku Pimpinan SPBU, diberi tanda bukti **P-26G**;
157. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Februari 2020 tertanggal 27 Februari 2020 atas nama Ari Widiyanto selaku Assiten SPBU, diberi tanda bukti **P-26H**;
158. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Maret 2020 tertanggal 27 Maret 2020 atas nama Azan Abdullah selaku Pimpinan SPBU, diberi tanda bukti **P-26I**;
159. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Maret 2020 tertanggal 27 Maret 2020 atas nama Ari Widiyanto selaku Assiten SPBU, diberi tanda bukti **P-26J**;
160. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode November 2019 tertanggal 27 November 2019 atas nama Saleh, M., selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27A**;
161. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode November 2019 tertanggal 27 November 2019 atas nama Jumadi selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27B**;

Halaman 58 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Desember 2019 tertanggal 27 Desember 2019 atas nama Saleh, M., selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27C**;
163. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Desember 2019 tertanggal 27 Desember 2019 atas nama Jumadi selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27D**;
164. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Januari 2020 tertanggal 27 Januari 2020 atas nama Saleh, M., selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27E**;
165. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Januari 2020 tertanggal 27 Januari 2019 atas nama Jumadi selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27F**;
166. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Februari 2020 tertanggal 27 Februari 2020 atas nama Saleh, M., selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27G**;
167. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Februari 2020 tertanggal 27 Februari 2019 atas nama Jumadi selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27H**;
168. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Maret 2020 tertanggal 27 Maret 2020 atas nama Saleh, M., selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27I**;
169. Fotokopi dari Fotokopi Slip Gaji Periode Maret 2020 tertanggal 27 Maret 2019 atas nama Jumadi selaku Pengawas Lapangan, diberi tanda bukti **P-27J**;
170. Fotokopi dari Fotokopi Rekap Gaji Sopir Harian PT BCM untuk pengangkutan tanah puru untuk proyek SPBU dari tanggal 02 sampai dengan 08 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-28A**;
171. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 09 Maret 2020 dari PT BCM untuk pembayaran gaji 5 orang supir harian PT BCM untuk pengangkutan tanah puru Proyek SPBU, diberi tanda bukti **P-28A.1**;
172. Fotokopi dari Fotokopi Rekap Gaji Sopir Harian PT BCM untuk pengangkutan tanah puru dari Desa Mudel dari tanggal 09 sampai dengan 15 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-28B**;

Halaman 59 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 16 Maret 2020 dari PT BCM untuk pembayaran gaji 5 orang supir harian PT BCM untuk pengangkutan tanah puru Proyek SPBU, diberi tanda bukti **P-28B.1**;
174. Fotokopi dari Fotokopi Rekap Gaji Sopir Harian PT BCM untuk pengangkutan tanah puru untuk proyek SPBU dari tanggal 16 dan 17 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-28C**;
175. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Maret 2020 dari PT BCM untuk pembayaran gaji 5 orang supir harian PT BCM untuk pengangkutan tanah puru Proyek SPBU, diberi tanda bukti **P-28C.1**;
176. Fotokopi dari Fotokopi Rekap Jaga Alat Berat (PC Anton AAT – Docking) di lahan PT BCM untuk pengurusan tanah puru dari tanggal 09 sampai dengan 15 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-29A**;
177. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 16 Maret 2020 untuk biaya jaga excavator/PC Anton saat malam hari dari tanggal 09 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-29A.1**;
178. Fotokopi dari Fotokopi Rekap Jaga Alat Berat (PC Anton AAT – Docking) di lahan PT BCM untuk pengurusan tanah puru dari tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-29B**;
179. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Maret 2020 untuk biaya jaga excavator/ PC Anton saat malam hari dari tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-29B.1**;
180. Fotokopi dari Fotokopi Rekap jaga Excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengerjaan penimbunan tanah PT BCM di lahan E (Pembuatan SPBU) dari tanggal 15 November sampai dengan tanggal 30 November 2019, diberi tanda bukti **P-30A**;
181. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 18 November 2019 untuk biaya jaga excavator SK 48 U saat malam hari di lahan PT BCM untuk proyek pembuatan SPBU dari tanggal 15 sampai dengan 17 November 2019, diberi tanda bukti **P-30A.1**;
182. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 25 November 2019 untuk biaya jaga excavator SK 48 U saat malam hari di lahan PT BCM untuk proyek pembuatan SPBU dari tanggal 18 sampai dengan 24 November 2019, diberi tanda bukti **P-30A.2**;
183. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 02 Desember 2019 untuk biaya jaga excavator SK 48 U saat malam hari di lahan PT

Halaman 60 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BCM untuk proyek pembuatan SPBU dari tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-30A.3**;
184. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitan jaga excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengurukan/loading tanah puru dari tanggal 01 sampai dengan 31 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-30B**;
185. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 09 Desember 2019 untuk biaya jaga alat berat saat malam hari di lahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 02 sampai dengan 08 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-30B.1**;
186. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 16 Desember 2019 untuk biaya jaga excavator SK 48 U saat malam hari di lahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 09 sampai dengan 15 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-30B.2**;
187. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 23 Desember 2019 untuk biaya jaga excavator SK 48 U saat malam hari di lahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 16 sampai dengan 22 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-30B.3**;
188. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 30 Desember 2019 untuk biaya jaga excavator SK 48 U saat malam hari di lahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 23 sampai dengan 29 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-30B.4**;
189. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitan jaga excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengurukan/loading tanah puru dari tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 05 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-30C**;
190. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 06 Januari 2020 untuk biaya jaga excavator SK 48 U saat malam hari di lahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 05 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-30C.1**;
191. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitan jaga excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pekerjaan perataan tanah puru (proyek penembokan pembuatan pagar pembatas lahan dari tanggal 12 sampai dengan 29 Februari 2020, diberi tanda bukti **P-31A**;
192. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 17 Februari 2020 untuk biaya jaga excavator SK 48 U (PC Mini) saat malam hari untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek penembokan pembuatan pagar pembatas lahan dari tanggal 12 sampai dengan 16 Februari 2020, diberi tanda bukti **P-31A.1**;

193. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 24 Februari 2020 untuk biaya jaga excavator SK 48 U (Pc Mini) saat malam hari dilahan PT BCM untuk proyek penembokan pagar pembatas lahan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Februari 2020, diberi tanda bukti **P-31A.2**;
194. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 02 Maret 2020 untuk biaya jaga Excavator dilahan PT BCM untuk proyek penembokan pagar pembatas lahan dari tanggal 24 Februari sampai dengan 01 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-31A.3**;
195. Fotokopi dari Fotokopi Rekapan jaga excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengerjaan perataan tanah puru (penambahan penembokan dilahan SPBU) dari tanggal 2 Maret sampai dengan 17 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-31B**;
196. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 09 Maret 2020 untuk biaya jaga excavator SK 48 U (PC Mini) saat malam hari di PT BCM untuk perataan tanah puru proyek SPBU penambahan penembokan/peninggian tanah dari tanggal 02 Maret sampai dengan 08 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-31B.1**;
197. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 16 Maret 2020 untuk biaya jaga excavator SK 48 U saat malam hari dilahan PT BCM untuk perataan tanah puru proyek SPBU penambahan penembokan/peninggian tanah dari tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-31B.2**;
198. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Maret 2020 untuk biaya jaga excavator SK 48 U saat malam hari dilahan PT BCM untuk perataan tanah puru proyek SPBU penambahan penembokan dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-31B.3**;
199. Fotokopi dari Fotokopi Rekapan jaga alat berat (Greder Komatsu & Vibro Sakai) untuk pengerjaan penimbunan/perataan tanah PT BCM untuk proyek pembuatan SPBU dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-32A**;
200. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 16 Desember 2019 untuk biaya jaga alat berat Greder Komatsu dan Vibro Sakai saat

Halaman 62 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari dilahan PT BCM untuk proyek pembangunan SPBU dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-32A.1**;

201. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 23 Desember 2019 untuk biaya jaga alat berat Greder Komatsu dan Vibro Sakai saat malam hari dilahan PT BCM untuk proyek pembangunan SPBU dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-32A.2**;

202. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 30 Desember 2019 untuk biaya jaga alat berat Greder dan Vibro Sakai saat malam hari dilahan PT BCM untuk proyek pembuatan SPBU dari tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-32A.3**;

203. Fotokopi dari Fotokopi Rekanan jaga alat berat (Greder Komatsu dan Vibro Sakai) untuk pengerjaan penimbunan/perataan tanah PT BCM untuk proyek pembuatan SPBU dari tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 06 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-32B**;

204. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 06 Januari 2020 untuk biaya jaga alat berat Greder Komatsu dan Vibro Sakai saat malam hari dilahan PT BCM untuk proyek pembuatan SPBU dari tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 05 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-32B.1**;

205. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 13 Januari 2020 untuk biaya jaga alat berat Greder Komatsu dan Vibro Sakai dilahan PT BCM untuk proyek pembuatan SPBU pada tanggal 06 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-32B.2**;

206. Fotokopi dari Fotokopi Rekanan absen operator excavator (PC) dilahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru (Kilang) dari tanggal 04 November 2019 sampai dengan 10 November 2019, diberi tanda bukti **P-33A**;

207. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 11 November 2019 untuk uang makan operator alat berat (PC) atas nama Aditya dilahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 04 November 2019 sampai dengan 10 November 2019, diberi tanda bukti **P-33A.1**;

Halaman 63 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Fotokopi dari Fotokopi Rekap absen operator excavator (PC) dilahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru (Kilang) dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan 17 November 2019, diberi tanda bukti **P-33B**;
209. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 18 November 2019 untuk uang makan operator alat berat (PC) atas nama Aditya dilahan PT BCM untuk proyek pengerukan tanah puru dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan 17 November 2019, diberi tanda bukti **P-33B.1**;
210. Fotokopi dari Fotokopi Rekap absen operator excavator (PC) dilahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru (Kilang) dari tanggal 18 November 2019 sampai dengan 24 November 2019, diberi tanda bukti **P-33C**;
211. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 23 November 2019 untuk uang makan operator alat berat (PC) atas nama Aditya dilahan PT BCM untuk proyek pengerukan tanah puru dari tanggal 18 November 2019 sampai dengan 24 November 2019, diberi tanda bukti **P-33C.1**;
212. Fotokopi dari Fotokopi Rekap absen operator excavator (PC) dilahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru (Kilang) dari tanggal 25 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-33D**;
213. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 30 November 2019 untuk uang makan operator alat berat (PC) atas nama Aditya dilahan PT BCM untuk proyek pengerukan tanah puru dari tanggal 25 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-33D.1**;
214. Fotokopi dari Fotokopi Rekap uang makan operator excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengerjaan penimbunan/perataan tanah PT BCM (Pembuatan SPBU) dari tanggal 25 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34A**;
215. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 30 November 2019 untuk uang makan operator excavator SK 48 U (PC Mini) dilahan PT BCM untuk proyek pembuatan SPBU dari tanggal 25 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34A.1**;
216. Fotokopi dari Fotokopi Rekap uang makan operator excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengerjaan pengurukan/loading tanah puru dari

Halaman 64 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 08 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34B**;

217. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 09 Desember 2019 untuk uang makan operator excavator SK 48 U (PC Mini) dilahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 08 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34B.1**;
218. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi uang makan operator excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengerjaan pengurukan/loading tanah puru dari tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34C**;
219. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 16 Desember 2019 untuk uang makan operator excavator SK 48 U (PC Mini) dilahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34C.1**;
220. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi uang makan operator excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengerjaan pengurukan/loading tanah puru dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34D**;
221. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 23 Desember 2019 untuk uang makan operator excavator SK 48 U (PC Mini) dilahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34D.1**;
222. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi uang makan operator excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengerjaan pengurukan/loading tanah puru dari tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34E**;
223. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 30 Desember 2019 untuk uang makan operator excavator SK 48 U (PC Mini) saat malam hari dilahan PT BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-34E.1**;
224. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi uang makan operator excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengerjaan perataan tanah puru (penambahan penembokan dilahan SPBU) dari tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 08 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-34F**;

Halaman 65 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 09 Maret 2020 untuk uang makan operator excavator SK 48 U (PC Mini) dilahan PT BCM untuk perataan tanah puru proyek SPBU penambahan penembokan/peninggian tanah dari tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 08 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-34F.1**;
226. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi uang makan operator excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pengerjaan perataan tanah puru (penambahan penembokan dilahan SPBU) dari tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-34G**;
227. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 16 Maret 2020 untuk uang makan operator excavator SK 48 U (PC Mini) dilahan PT BCM untuk perataan tanah puru proyek SPBU penambahan penembokan/peninggian tanah dari tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-34G.1**;
228. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi uang makan operator alat berat (Greder Komatsu dan Vibro Sakai) untuk pengerjaan penimbunan/perataan tanah PT BCM untuk proyek SPBU dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-35A**;
229. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Desember 2019 untuk uang makan operator alat berat Greder Komatsu dilahan PT BCM untuk proyek pembangunan SPBU dari tanggal 12 Desember 2019 dan 13 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-35A.1**;
230. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 21 Desember 2019 untuk uang makan operator alat berat Vibro Sakai dilahan PT BCM untuk proyek pembangunan SPBU pada tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-35A.2**;
231. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi uang makan operator alat berat (Greder Komatsu dan Vibro Sakai) untuk pengerjaan penimbunan/perataan tanah PT BCM untuk proyek SPBU dari tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 05 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-35B**;
232. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 06 Januari 2020 untuk uang makan operator alat berat Greder Komatsu dilahan PT BCM untuk proyek pembangunan SPBU pada tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 05 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-35B.1**;

Halaman 66 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi uang makan operator alat berat (Greder Komatsu dan Vibro Sakai) untuk pengerjaan penimbunan/perataan tanah PT BCM untuk proyek SPBU dari tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 12 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-35C**;
234. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 13 Januari 2020 untuk uang makan operator alat berat Greder Komatsu dan Vibro Sakai dilahan PT BCM untuk proyek pembangunan SPBU pada tanggal 06 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-35C.1**;
235. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bangka Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang ditujukan kepada PT. Babel Citra Mandiri dengan Nomor: 973/545/BPPKAD-VII/2020, diberi tanda bukti **P-36**;
236. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bantuan Jasa Hukum No. 010/BJH/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020 terkait dengan penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Perkara 9/Pdt.G/2020/PN.SGL, diberi tanda bukti **P-37A**;
237. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa Khusus No. 004/SK.BCM/HAP/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-37A.1**;
238. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bantuan Jasa Hukum No. 027/BJH/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 terkait dengan penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2020/PN.SGL, diberi tanda bukti **P-37B**;
239. Fotokopi dari Fotokopi Legalisir Surat Kuasa Khusus No. 011/SK.HAP.APT/SGL/XI/2021 tertanggal 09 November 2021, diberi tanda bukti **P-37B.1**;
240. Fotokopi dari Print Out foto pengerjaan pembangunan SPBU pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020 (Penambahan Tanah Tinggi), diberi tanda bukti **P-38**;
241. Print Out dari Tangkapan Layar pada website <https://bhumi.atrbpn.go.id/peta> yang diakses pada tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti **P-39A**;
242. Print Out dari Tangkapan Layar pada website <https://bhumi.atrbpn.go.id/peta> yang diakses pada tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti **P-39B**;

Halaman 67 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Print Out dari Tangkapan Layar pada website <https://www.google.com/maps/@2.0388163,106.1502273,197m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4?entry=ttu> yang diakses pada tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti **P-39C**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-39C tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan bernilai pembuktian dalam perkara ini, sedangkan Bukti P-9, P-12, P-13B P-14, P-15, P-17C, P-17C.1, P-17F, P-17H, P-18D, P-18D.1, P-18G, P-18G.1, P-18I, P-20A, P-20B, P-20C, P-20D, P-20E, P-22B, P-22B.1, P-22B.2, P-22C.2, P-24A, P-24B, P-24B.1, P-24C, P-24C.1, P-24C.2, P-24D, P-24D.1, P-24E, P-24E.1, P-25A, P-25A.1, P-25B, P-25B.1, P-25B.2, P-25C.1, P-25C.2, P-25D.1, P-25D.2, P-25E.1, P-25E.2, P-25F, P-25F.1, P-25G, P-25G.1, P-25G.2, P-25H, P-25H.1, P-25H.2, P-25I.1, P-25I.2, P-25J, P-25J.1, P-25K, P-25K.1, P-25L, P-25L.1, P-25M, P-25M.1, P-25P, P-25N, P-25N.1, P-26A, P-26B, P-26C, P-26D, P-26E, P-26F, P-26G, P-26H, P-26I, P-26J, P-27A, P-27B, P-27C, P-27D, P-27E, P-27F, P-27G, P-27H, P-27I, P-27J, P-28A, P-28A.1, P-28B, P-28B.1, P-28C, P-28C.1, P-29A, P-29A.1, P-29B, P-29B.1, P-30A, P-30A.1, P-30A.2, P-30A.3, P-30B, P-30B.1, P-30B.2, P-30B.3, P-30B.4, P-30C, P-30C.1, P-31A, P-31A.1, P-31A.2, P-31A.3, P-31B, P-31B.1, P-31B.2, P-31B.3, P-32A, P-32A.1, P-32A.2, P-32A.3, P-32B, P-32B.1, P-32B.2, P-33A, P-33A.1, P-33B, P-33B.1, P-33C, P-33C.1, P-33D, P-33D.1, P-34A, P-34A.1, P-34B, P-34B.1, P-34C, P-34C.1, P-34D, P-34D.1, P-34E, P-34E.1, P-34F, P-34F.1, P-34G, P-34G.1, P-35A, P-35A.1, P-35A.2, P-35B, P-35B.1, P-35C, P-35C.1, P-36, P-37A.1, P-37B.1 dan P-38 tersebut oleh karena berupa fotokopi dari fotokopi maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **ADI CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Arga Niaga Asta Tunggal;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Arga Niaga Asta Tunggal sejak tahun 2014;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat/excavator;

Halaman 68 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang usaha PT. Arga Niaga Asta Tunggal tersebut adalah docking kapal dan perbaikan kapal, alat berat/excavator dan mobil dump truck;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di lahan Penggugat untuk mengambil tanah puru lalu dimasukan ke dalam mobil dump truck;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan mengambil tanah puru lalu dimasukan ke dalam mobil dump truck sekitar tahun 2019 - 2020;
- Bahwa selain mengambil tanah puru di lahan Penggugat, Saksi juga membersihkan lahan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi membersihkan lahan terlebih dahulu setelah itu barulah Saksi mengerjakan pekerjaan mengambil tanah puru;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi membersihkan lahan di lahan Penggugat tersebut;
- Bahwa apabila dari arah Pangkalpinang, Saksi membersihkan lahan yang berlokasi di daerah sebelah kanan Pantai Pukan dan di daerah sebelah kiri dekat toko yang terletak dekat dengan jalan desa;
- Bahwa bagian yang dibersihkan adalah kayu-kahu hutan dengan menggunakan alat berat/excavator;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum mengetahui untuk apa pekerjaan tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di lahan tersebut hendak dibangun SPBU pada saat sedang mengerjakan pekerjaan tanah puru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa SPBU tersebut tidak jadi terbangun di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan pembayaran uang makan dari Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai pastinya namun diperkirakan nilai sewa dari Penggugat ke PT. Arga Niaga Asta Tunggal sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat yang diperlihatkan kepadanya dan Saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dimana letak tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui alamat lokasi tersebut serta tidak mengetahui nama jalannya karena jalan ke lahan tersebut masih hutan pada saat itu;

Halaman 69 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperkirakan bekerja di lahan tersebut sekitar tahun 2019 – 2020;
- Bahwa Saksi mengisi tanah puru ke mobil dump truck lalu tanah puru tersebut dipergunakan untuk menimbun lahan yang nantinya lahan tersebut hendak dibangun SPBU/POM;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Arga Niaga Asta Tunggal dengan gaji bulanan;
- Bahwa dikarenakan Saksi bekerja di lahan Penggugat maka Saksi mendapatkan uang makan dari Penggugat dan bukan dari tempat Saksi bekerja karena biasanya Saksi selalu mendapatkan uang makan dari pihak yang membeli jasa Saksi;
- Bahwa walaupun Saksi mendapatkan uang makan dari Penggugat, Saksi juga tetap mendapatkan uang makan dari PT. Arga Niaga Asta Tunggal dan uang makan dari Penggugat dapat dinyatakan sebagai tambahan uang makan;
- Bahwa Saksi menimbun tanah di lahan milik Penggugat atas perintah dari PT. Arga Niaga Asta Tunggal tempat Saksi bekerja dan atasan Saksi yang bernama Saudara Wandu atau Saudara Gepeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat perintah atau tidak untuk melakukan penimbunan di lahan tersebut dan Saksi hanya bekerja berdasarkan perintah;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama Saksi melakukan penimbunan tersebut namun perkiraan waktu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan pengambilan tanah puru setiap hari selama 2 (dua) minggu yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB lalu dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB istirahat dan dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa apabila Hari Sabtu, pengerjaan pengambilan tanah puru dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB lalu dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB istirahat dan dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dan hari Minggu libur;
- Bahwa kata Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa Saksi melakukan pengambilan tanah puru dan Saksi hanya mendengar informasi saja dari orang-orang dilapangan;

Halaman 70 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di lahan tersebut belum dilakukan pembangunan SPBU;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengambilan tanah puru lalu memasukkannya ke dalam mobil dump truck dan posisi di lahan tersebut sudah ada alat berat lainnya seperti excavator mini yang bukan berasal dari Perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian tanah puru dari tumpukan tanah ke dalam mobil dump truck lalu mobil dump truck tersebut mengantarkan dan membuang tanah puru tersebut ke lahan yang hendak dibangun SPBU kemudian di lahan tersebut ada alat berat/excavator dan operatornya dan excavator tersebut yang meratakan tanah di lahan tersebut;
- Bahwa tugas Saksi hanya mengisi tanah puru ke dalam mobil dump truck saja dan Saksi tidak bertugas untuk menurunkan tanah puru tersebut ke lahan yang hendak dibangun SPBU karena hal tersebut menjadi tugas operator yang lain;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arga Niaga Asta Tunggal sebagai operator alat berat/excavator sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan Saksi pernah ke lokasi lahan yang berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa yang pertama kali Saksi lakukan adalah melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat/excavator kemudian Saksi pindah ke tempat yang tidak jauh lahan tersebut untuk mengisi tanah puru ke dalam mobil dump truck;
- Bahwa Saksi dibayar oleh PT. Arga Niaga Asta Tunggal untuk melakukan pekerjaan Saksi namun Saksi juga mendapatkan uang makan tambahan dari Penggugat dan hal tersebut merupakan suatu hal yang normal;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian tanah puru dari lahan yang lain ke dalam mobil dump truck lalu tanah puru tersebut dibawa oleh mobil dump truck untuk menambah tanah di lahan yang hendak dibangun SPBU;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan untuk mengisi tanah puru ke dalam mobil dump truck sekitar 2 (dua) minggu setelah itu berhenti;
- Bahwa Saksi mendengar kabar dari pengurus yang ada dilapangan bahwa lahan tersebut hendak dibuat oleh SPBU;

Halaman 71 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, SPBU tersebut sampai sekarang belum selesai dibangun namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari gagalnya pembangunan SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi sering lewat ke lahan yang menjadi objek sengketa tersebut karena lahan tersebut sering dilalui oleh Saksi apabila hendak pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Rebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja selama 2 minggu lalu Saksi disuruh berhenti bekerja oleh pengawas dari pihak Penggugat yang ada di lapangan;
- Bahwa penyebab Saksi berhenti bekerja di lahan tersebut karena Saksi diberitahu bahwa sedang ada masalah namun Saksi tidak diberitahu mengenai apa yang menjadi masalahnya dan akhirnya Saksi mengetahui bahwa lahan yang Saksi kerjakan tersebut sedang bermasalah;
- Bahwa uang makan yang Saksi dapatkan dari Penggugat selama 2 (dua) minggu tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Saksi tidak mendapatkan tambahan apapun selain itu;
- Bahwa tanah puru yang Saksi masukan ke dalam mobil dump truck memiliki lahan yang berbeda dengan lahan yang Saksi bersihkan dan di lahan tempat Saksi mengambil tanah puru tersebut Saksi tidak ada mengerjakan pekerjaan yang lain;
- Bahwa sebelum tanah puru ditambahkan ke lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut, Saksi ada membersihkan lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut karena masih berbentuk hutan dengan menggunakan alat berat/excavator selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa harga sewa alat berat/excavator biasanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa pemakaian normal alat berat/excavator tersebut setiap harinya adalah sekitar 8 (delapan) jam yaitu dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pembayaran sewa alat berat/excavator dari Penggugat ke PT. Arga Niaga Asta Tunggal;

Halaman 72 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah puru tersebut diambil dari lahan yang berada di dekat lahan yang hendak dibangun SPBU dengan jarak sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah puru tersebut diambil secara gratis atau dibeli karena Saksi hanya mengerjakan pekerjaan Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah puru tersebut per mobil dump trucknya dan yang mengetahui mengenai harganya adalah para sopir;
- Bahwa pada saat disuruh berhenti oleh Tergugat, semua kegiatan alat berat yang berada di lahan tersebut ikut berhenti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama alat berat/excavator tersebut berhenti bekerja karena Saksi sudah tidak berada di lokasi tersebut dan alat berat/excavator yang Saksi gunakan telah ditarik kembali ke perusahaan;
- Bahwa setelah ditarik, alat berat/excavator yang Saksi gunakan tersebut tidak kembali ke lahan tersebut dan Saksi pun tidak pernah lagi ditugaskan untuk melanjutkan pekerjaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sering pulang ke rumah melewati lahan tersebut dan Saksi melihat tidak ada lagi pengerjaan di lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut;

2. **WENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2019 awal hingga 2020 akhir;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja pada Penggugat, Saksi bertugas sebagai pengawas proyek pembangunan SPBU yang ada di lahan milik Penggugat;
- Bahwa yang sudah dikerjakan di lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut adalah penimbunan lahan dan persiapan lahan yaitu penembokan lahan untuk pemeratan bangunan;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap alat berat/excavator, feder dan tanah puru yang ada dilapangan;
- Bahwa persiapan penataan lahan untuk pembangunan SPBU tersebut dilakukan pada tahun 2019 akhir hingga tahun 2020;

Halaman 73 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU tersebut belum terbangun di lahan tersebut dikarenakan terdapat sengketa lahan di lahan tersebut antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi sedang bekerja lahan tersebut, Tergugat mengklaim memiliki tanah di lahan tersebut milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat somasi yang dikirimkan oleh Tergugat, hanya saja Saksi mendengar dari atasan Saksi bahwa Terdakwa memberikan somasi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan kepada Penggugat karena pada saat itu Saksi hadir mengikuti atasan Saksi bersidang ke Pengadilan Negeri Sungailiat;
- Bahwa Tergugat mengajukan gugatan kepada Penggugat sekitar tahun 2020an;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara gugatan terhadap Penggugat;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah Tergugat pernah mengklaim lahan yang merupakan milik dari Penggugat sebagai milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas lahan milik Penggugat sekitar 400 (empat ratus) hektar dan Saksi juga pernah mendengar bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat seluas 500 (lima ratus) hektar sehingga pekerjaan diatas lahan tersebut harus dihentikan karena bermasalah dengan pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat yang diperlihatkan kepadanya dan Saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa kegiatan proyek pembangunan SPBU di lahan tersebut terhenti karena Tergugat mengklaim bahwa lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut merupakan milik Tergugat dan hingga sekarang proyek pembangunan SPBU tersebut belum dilanjutkan kembali;
- Bahwa Saksi sempat hadir di sidang perkara pidana Tergugat dan hasilnya adalah Tergugat dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun terkait dengan pemalsuan surat;

Halaman 74 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan sewa alat berat berupa excavator dan mobil dump truck, memang ada sewa dari perusahaan lain dan juga ada satu lagi perusahaan lain namun Saksi lupa nama perusahaan tersebut;
- Bahwa yang disewa oleh Penggugat pada perusahaan yang Saksi lupa namanya tersebut di lahan tersebut adalah alat berat berupa excavator dan grader;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BCM sejak awal tahun 2019 hingga akhir tahun 2022 sedangkan Saksi bekerja di lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 2019 akhir;
- Bahwa alamat dari lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah depan Pantai Pukan dan samping warung, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Sungailiat;
- Bahwa luas lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa lahan tersebut hendak dibuat SPBU karena dari awal memang lahan tersebut diuruk dan hendak dibangun SPBU;
- Bahwa izin pembuatan SPBU sedang diurus oleh pimpinan Saksi di Jakarta pada saat itu namun Saksi tidak mengetahui sudah keluar atau belum izinnnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada saat sidang pidana Tergugat di PN Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja pada Penggugat karena di PT tersebut tidak ada pekerjaan atau proyek sehingga Saksi merasa tidak enak dan memilih untuk berhenti;
- Bahwa tugas Saksi hanya bertugas mengawasi proyek kecuali apabila pimpinan menyuruh mengerjakan pekerjaan lain tentunya Saksi akan mengikuti perintah pimpinan tersebut namun pada saat itu Saksi hanya diperintahkan untuk mengawasi proyek pembangunan SPBU di lahan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang sudah dilakukan pada saat itu adalah penembokan lahan kemudian mengambil tanah puru untuk pengurukan tanah dan perataan tanah untuk membangun SPBU;

Halaman 75 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengerjaan administrasi pembangunan SPBU itu menjadi urusan orang yang ada di kantor sedangkan Saksi hanya bekerja di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat izin membangun SPBU sudah selesai atau belum namun pada saat itu pimpinan Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa yang mengurus izinnya adalah pak Arif yang merupakan pimpinan Saksi yang berada di Jakarta, lagipula apabila kita hendak membangun sesuatu apabila tidak memiliki izin tentunya kita tidak akan membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa surat izin SPBU belum ada namun sudah disuruh untuk mengerjakan Pembangunan SPBU karena Saksi hanya bertugas di lapangan untuk membersihkan lahan dan meratakan lahan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas pada proyek Penggugat sejak tahun 2019 sampai tahun 2022;
- Bahwa apabila dari arah sungailiat letak lahan tersebut berada di sebelah kanan jalan depan Pantai Pukan dan rencananya lahan tersebut hendak dibangun SPBU;
- Bahwa Saksi hanya bertugas mengawasi proyek pembuatan SPBU di lahan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada saat Saksi sedang mengerjakan lahan yang hendak dibangun SPBU dengan tingkat penyelesaian hampir sekitar 70% (tujuh puluh persen) namun tiba-tiba ada perintah dari atasan Saksi yaitu pak Romli yang menyatakan bahwa lahan tersebut ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat sehingga proyek pengerjaan tersebut dihentikan;
- Bahwa Saksi mendapat gaji dari Penggugat;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja kepada Penggugat sekitar tahun 2022 karena aktifitas proyek dihentikan sehingga tidak ada lagi pengerjaan proyek di lahan tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja wiraswasta di daerah Pangkalpinang
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang dikerjakan di lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut adalah pembersihan lahan, pengurukan lahan dan perataan lahan;

Halaman 76 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memasang pagar dan pagar tersebut dipasang setelah Saksi keluar;
  - Bahwa lahan tersebut sudah diratakan dan luas lahan tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
  - Bahwa pengerjaan lahan di lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut dihentikan karena Saksi diperintahkan oleh pimpinan Saksi untuk menghentikan kegiatan;
  - Bahwa lahan yang sudah ditimbun dan diratakan setelah 2 (dua) tahun harus ditimbun lagi karena tanah ditempat tersebut sudah memadat;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 21/KET/KDA/V08/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Anyir Bpk. Abdulrahman, HR, tertanggal 5 September 2004, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 007/819/2008/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Anyir Bpk. Syamsul Bahari tertanggal 14 Desember 2017, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl tanggal 8 Oktober 2020 halaman 68 sampai dengan halaman 69, diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Surat Bupati Bangka Nomor: 173 431/275/2004 kepada Saudara Bastian Zulkifli in casu Tergugat perihal Izin dan Lokasi untuk Pembangunan Lapangan Golf di Air Anyer tertanggal 19 September 2004, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Nomor 593/1806/11/2009 perihal Pemasangan Patok untuk Batas-Batas Tanah tertanggal 31 Oktober 2009, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Ibnu Hajar tertanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Abdullah tertanggal 1 Februari 2020, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Bapak Yuhaidir selaku Sekretaris Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2016, diberi tanda bukti **T-8**;

Halaman 77 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Bapak Harmoni Suhendra, S.H., M.M (Camat Merawang Kabupaten Bangka Tahun 1993-1999, tertanggal 25 Januari 2022, diberi tanda bukti **T-9**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-9 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan bernilai pembuktian dalam perkara ini, kemudian sedangkan Bukti T-3, T-4 dan T-8 tersebut oleh karena berupa fotokopi dari fotokopi maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **HARDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah mantan karyawan dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Tergugat sejak tahun 1990 hingga tahun 1997;
  - Bahwa tugas Saksi pada saat bekerja dengan Tergugat pada tahun 1990 hingga tahun 1997 adalah sebagai helper alat berat seperti excavator dan bulldozer untuk membuat parit dan membersihkan lahan (land clearing);
  - Bahwa Saksi melakukan pekerjaan membuat parit dan membersihkan lahan (land clearing) tersebut di depan rumah Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang Saksi kerjakan tersebut karena Saksi hanya bekerja saja;
  - Bahwa lokasi lahan yang Saksi kerjakan tersebut sama dengan lahan yang diakui sebagai milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat dan nama jalan dari lahan yang dahulu Saksi kerjakan tersebut karena dahulu masih merupakan jalan kecil yang hanya bisa dilalui dengan sepeda motor dan belum ada jalan aspalnya;
  - Bahwa dahulu lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Batu Rusa dan sekarang masuk ke dalam wilayah Desa Air Anyir;

Halaman 78 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah membuat kolam serta menanam padi diatas lahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang mengajukan protes atau keberatan pada saat Saksi bekerja diatas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Air Mesu, Pangkalan Baru;
- Bahwa Saksi tidak ada mengenal warga yang mempunyai lahan disekitar lahan milik Tergugat tersebut dan hanya mengenal orang yang tinggal di rumah Tergugat saja;
- Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan nama Abdul Rahman, Ibnu Hajar, Zaharudin, Asnan, Rohana, Ibnu Khaldun dan Suparman;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu lahan tersebut masih berbentuk hutan kemudian Saksi membersihkan lahan tersebut hingga dapat digarap lalu Tergugat melakukan pengelolaan terhadap lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi bekerja diatas lahan tersebut, tidak ada pihak lain yang mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan miliknya dan dari awal Tergugat lah yang mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja pada Tergugat saat krisis moneter yaitu sekitar tahun 1998;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di lahan tersebut sekitar tahun 1995;
- Bahwa lahan yang Saksi kerjakan adalah mulai dari depan rumah Tergugat yang ada kolamnya lalu ada bandarnya hingga jalan kecil yang terletak di ujung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli lahan tersebut dari Tergugat ke Saudara Acung pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi sering melewati lahan tersebut hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2007 ada pengerjaan di atas lahan tersebut;
- Bahwa bagian lahan yang dibuatkan paritnya adalah mulai dari depan rumah Tergugat selebar 4 (empat) meter dan sedalam 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki surat atas lahan tersebut atau tidak karena Saksi hanya bekerja saja;
- Bahwa ada bagian dari lahan tersebut yang ditanami padi yaitu bagian depan rumah Tergugat;

Halaman 79 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam padi di lahan tersebut dan Saksi hanya pernah mendengar bahwa diatas lahan tersebut sempat ditanami padi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Acung;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan dari Tergugat mulai tahun 1990 dan berhenti bekerja pada tahun 1997;
- Bahwa nama perusahaan dari Tergugat adalah PT. Sejati Bina Agrindotama;
- Bahwa nama direktur dari PT. Sejati Bina Agrindotama tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa dalam rentang waktu tahun 1990 hingga tahun 1995 Saksi melakukan pekerjaan di Jebus;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan lain di perusahaan lain yang masih merupakan milik dari Tergugat namun bukan dalam bentuk CV/PT namun bentuknya pribadi;
- Bahwa sejak tahun 1990 hingga tahun 1995, Saksi hanya bekerja kepada Tergugat secara pribadi dan baru pada tahun 1995 Saksi menjadi karyawan PT. Sejati Bina Agrindotama dan pada tahun 1997, Saksi berhenti dari PT. Sejati Bina Agrindotama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut untuk ditanami padi setelah Saksi membersihkan lahan tersebut namun Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang hendak ditanami padi tersebut;
- Bahwa Saksi membersihkan lahan tersebut mulai dari halaman depan rumah Tergugat hingga kurang lebih 500 (lima ratus) meter kedepan;
- Bahwa Saksi membuatkan parit dari halaman depan rumah Tergugat dengan maksud untuk membuang air rawa yang ada di lahan tersebut ke laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada warga yang bertempat tinggal disekitar lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada warga atau ketua RT yang melihat Saksi melakukan pekerjaan pembersihan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang lain bahwa pada tahun 2022 Tergugat sudah dihukum pidana terkait dengan kepemilikan surat tanah palsu;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 80 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lagi membersihkan lahan tersebut setelah Saksi berhenti bekerja pada Tergugat pada tahun 1997;
- Bahwa setelah tahun 1997, Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi diatas lahan tersebut, apakah sudah didirikan bangunan atau sudah diperjualbelikan;
- 2. **ISRA'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat adalah teman dan Saksi hanya diminta oleh Tergugat untuk menjualkan lahan milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak digaji oleh Tergugat untuk membantu menjualkan tanah milik Tergugat tersebut dan hanya diberikan fee dari hasil penjualan tanah yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai sengketa antara Tergugat dengan Penggugat;
  - Bahwa lokasi lahan yang menjadi objek sengketa antara Tergugat dengan Penggugat adalah dekat simpang empat jalan Pantai Mudel dan nama jalannya adalah Jalan Pantai Mas, Dusun Mudel, Pantai Pukan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi menawarkan lahan tersebut kepada teman Saksi yang bernama Saudara Robi lalu Saudara Robi menanyakan dimana lokasinya kemudian Saksi menerangkan bahwa lokasi lahan tersebut ada di Pantai Pukan, simpang empat Pantai Pukan. Saudara Robi kemudian tertarik untuk melihat lahan tersebut lalu Saudara Robi bersama dengan Saksi menemui Tergugat di rumahnya dan meninjau lokasi lahan yang hendak dijual. Pada saat datang ke lokasi, Tergugat, Saudara Robi dan Saksi melihat ada kegiatan pengurukan tanah dilahan tersebut yang dilakukan oleh Penggugat kemudian Tergugat menghentikan kegiatan pengurukan tanah di lahan tersebut;
  - Bahwa kejadian pengurukan diatas lahan tersebut terjadi sekitar tahun 2021;
  - Bahwa Tergugat tidak ada membawa massa ke lokasi dan Tergugat seorang diri secara lisan menghentikan kegiatan pengurukan tanah yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;
  - Bahwa setelah dihentikan secara lisan oleh Tergugat, keesokan harinya di atas lahan tersebut tetap ada kegiatan pengurukan tanah;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa di lahan tersebut hendak dibangun SPBU;

Halaman 81 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang tidak ada kelanjutan mengenai pembangunan dari SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat yang diperlihatkan kepadanya dan Saksi termasuk dari orang-orang yang memasarkan tanah kapling tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang perkara Perdata Nomor 9 Tahun 2020 dari pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lahan yang menjadi objek sengketa pada tahun 2019 untuk memberikan somasi kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, profesi dari Saudara Robi adalah pengusaha dan bukan Polisi dan juga karena Saksi berprofesi menjadi makelar tanah maka Saksi tidak peduli siapa dan apa profesi dari pihak yang akan membeli lahan tersebut, yang penting lahan tersebut terjual dan Saksi mendapatkan uang fee dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang fee dari hasil penjualan lahan tersebut sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan bukan 50% (lima puluh persen) sehingga apabila sebuah lahan terjual Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Saksi mendapatkan uang fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tugas Saksi pada saat masih terlibat dalam pemasaran tanah kapling adalah ikut mengurus surat menyurat ke desa lalu ke kecamatan hingga pemberian tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi bisa menjual tanah kapling sebanyak 300 (tiga ratus) kapling;
- Bahwa luas tanah kapling yang Saksi jual tidak menentu dan tergantung dengan letaknya dengan harga sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) apabila terletak di pinggir jalan besar yang pengurusan surat tanahnya hingga sampai sertifikat;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Air Anyir;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada alat berat di lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut namun yang bekerja di lahan tersebut bukan dari pihak Penggugat melainkan atas nama Penggugat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membeli lahan tersebut sekarang adalah Saudara Akwet/Judifu dan semuanya sudah diover alih namun

Halaman 82 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah tersebut masih tetap atas nama Penggugat dan tidak boleh ganti;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar memang ada rencana pembangunan SPBU diatas lahan tersebut namun untuk kegiatan pembangunan SPBU tersebut, Saksi lihat hanya ada kegiatan pengurukan lahan saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat adanya pembuatan parit dan bukan pembersihan lahan;
- Bahwa untuk tanah kapling, lahan tersebut digusur sekitar 7 (tujuh) hektar baru setelah itu Saksi mengkaplingnya dan pada saat itu Kades juga ikut dalam kegiatan tersebut namun belakangan ternyata Kades tersebut tidak mengakui ikut menandatangani surat tanah di lahan tersebut;
- Bahwa tanah kapling yang ada di daerah tersebut hanya tersisa beberapa saja dan tanah kapling tersebut hingga sekarang tidak pernah bermasalah. Kemudian terkait dengan lahan yang hendak dibangun SPBU, karena pada saat hendak dijual oleh Tergugat, ternyata pembelinya tidak mau karena diatas lahan tersebut ada kegiatan pengurukan tanah oleh Penggugat sehingga tanah tersebut tidak jadi dibeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang hendak melakukan pembangunan SPBU diatas lahan tersebut adalah Saudara Judifu yang merupakan warga Desa Rebo yang memiliki SPBU di Desa Air Anyir;
- Bahwa Penggugat atau PT. Babel Citra Mandiri pada tahun 2003 – 2004 melakukan pembebasan lahan di daerah tersebut yang mana semua masyarakat daerah Kuday mengambil tanah di daerah tersebut kemudian dijual melalui mantan-mantan kadesnya ke Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ada terlebih dahulu adalah tanah kapling yang artinya Saksi yang terlebih dahulu melakukan pekerjaan lahan;
- Bahwa lahan yang dikerjakan untuk tanah kapling terletak di sebelah kiri dan apabila dari Pangkalpinang terletak di sebelah kanan, yang ada toko;
- Bahwa tanah kapling tersebut terletak di perempatan Pantai Pukan;

Halaman 83 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pantai Mudel dengan Pantai Pukan adalah sama karena daerah itu merupakan wilayah kampung Mudel, Pantai Pukan;
- Bahwa luas lahan yang Saksi bersihkan adalah 1 (satu) hamparan
- Bahwa pada saat Saksi membersihkan lahan, tidak ada Penggugat membersihkan lahan di tempat tersebut dan Saksi yang pertama kali membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi yang pertama kali membersihkan lahan di daerah tersebut dengan membuat parit sepanjang 30 (tiga puluh) meter dengan kondisi lahan yang masih berbentuk hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Tanah Nomor 40 Tahun 1996 tersebut palsu atau tidak dan tidak bisa membedakannya, yang pasti Saksi mengetahui bahwa tanah seluas 35 (tiga puluh lima) hektar pada tahun 1996 merupakan milik Tergugat;
- Bahwa apabila dilihat dari posisi tanah tersebut, seluruh lahan termasuk lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut masuk ke dalam lahan seluas 35 (tiga puluh lima) hektar tersebut sebelum terbelah oleh jalan lintas timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan tersebut awalnya merupakan milik Tergugat namun kemudian direbut oleh masyarakat yang berada disekitar lahan termasuk mantan-mantan kades wilayah tersebut lalu dijual kepada Penggugat hingga akhirnya Tergugat mengajukan gugatan kepada Penggugat;
- Bahwa lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut belum terjual maka dari itulah Saksi hendak menawarkan lahan tersebut kepada Saudara Robi namun Saudara Robi tidak berani membeli lahan tersebut karena ada kegiatan pengurukan dilahan tersebut sehingga dikhawatirkan akan menjadi tanah sengketa dan diatas lahan tersebut hingga hari ini belum juga dibangun SPBU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam

Halaman 84 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang hasilnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2024 dan selanjutnya para pihak menyatakan bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak akan mengemukakan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi kepada Majelis Hakim, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat, maka Majelis Hakim tersebut; terlebih dahulu akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan lembaga provisionil

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lembaga provisionil adalah suatu putusan yang bersifat pendahuluan yang memeriksa dan memutus hal-hal diluar pokok perkara, guna mangakomodasi/memfasilitasi kepentingan salah satu pihak yang merasa berkepentingan yang mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan Putusan Pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Pada umumnya putusan mana berupa perintah tertentu guna menghentikan sesegera mungkin perbuatan dari salah satu pihak guna mengantisipasi apabila pada saatnya putusan akhir dijatuhkan dan putusan mana mengabulkan petitum gugatan maka putusan tersebut tidak menjadi ilusionir dan atau menjadikan timbulnya suatu kerugian/biaya tertentu dari salah satu pihak oleh karena perbuatan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR maupun RBg karena itu dalam praktek diambil

Halaman 85 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 332 Rv serta Pasal 351 Rv;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Rv mengatur mengenai syarat-syarat dikabulkannya tuntutan provisionil, yaitu:

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
2. **Putusan didasarkan atas surat dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum**, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);
3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 885 yang pada pokoknya menerangkan syarat-syarat yang dapat membuat hakim dapat menjatuhkan putusan dalam provisi, selengkapny sebagai berikut:

Agar Gugatan Provisionil memenuhi syarat formil:

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Wajib mempertimbangkan dengan seksama apabila mengabulkan tuntutan provisi, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.224 M<sup>2</sup> yang terletak Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan 5 digit terakhir Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00683;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*), Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penyitaan yaitu tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahan atau sebagainya dan tidak dibebani

Halaman 86 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga, menurut Pasal 261 RBG maupun Pasal 720 Rv alasan pokok permintaan sita, yaitu:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, penggugat harus dapat menunjukkan fakta adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak menunjukkan indikasi;
3. Uraian apabila penyitaan tidak dilakukan maka dapat merugikan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan Keadaan mendesak atau urgensi dari tuntutan provisionil tersebut karena Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak memuat alasan-alasan atau akibat apabila tidak segera dilakukan tuntutan provisionil tersebut yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan Penggugat tidak dapat membuktikan Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.224 M<sup>2</sup> yang terletak Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan 5 digit terakhir Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00683 milik Tergugat atau bukan dan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas mengenai objek yang akan dilakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. **GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERBUKTI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL/CACAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM**
- B. **Bahwa Gugatan Penggugat Dalam Perkara A-Quo Terbukti Kabur (*Obscuur Libel*) Sehubungan Dengan Tidak Terdapatnya Hubungan Kausalitas Antara Kerugian Yang Dialami Penggugat Dengan Perbuatan Atau Tindakan Tergugat;**

Halaman 87 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. Gugatan Penggugat Dalam Perkara A-Quo Terbukti Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Antara Posita Dengan Petitum Gugatan Saling Bertentangan dan Perhitungan Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tidak Didasari Dengan Dasar Perincian Yang Jelas;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat tidak terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

**A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERBUKTI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL/CACAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan suatu gugatan, karena Gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum atas perbuatan melakukan hukum yang disangkakan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan pada pokoknya dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan adalah Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pgp tertanggal 25 Agustus 2022 tidak dinyatakan bebas, justru Tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Maka dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan ini adalah gugatan





yang jelas mempunyai dasar hukum dengan demikian Penggugat berhak untuk mengajukan ganti rugi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perkara a quo pelajari gugatan Penggugat telah menjelaskan alasannya melakukan gugatan terhadap Tergugat hal ini tertuang dalam halaman 5 posita ke 12 poin A dan B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap eksepsi pertama dari Tergugat tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya ditolak;

**B. Bahwa Gugatan Penggugat Dalam Perkara A-Quo Terbukti Kabur (*Obscuur Libel*) Sehubungan Dengan Tidak Terdapatnya Hubungan Kausalitas Antara Kerugian Yang Dialami Penggugat Dengan Perbuatan Atau Tindakan Tergugat**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat menyatakan penyebab atau kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan merupakan perbuatan atau tindakan Tergugat melainkan karena keinginan dan keputusan dari Penggugat sendiri yang tidak melanjutkan kegiatan atau pembangunan SPBU, mengingat Penggugat hingga saat ini masih menguasai lahan tanah sebagaimana dalam SHGB No. 10/2014 dan SHGB No. 14/2014 yang tercatat atas nama Penggugat sehingga sudah sepatutnya pihak Tergugat tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tidak adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan sejak diberikannya somasi oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menghentikan pekerjaan penimbunan tanah yang kemudian atas hal tersebut Tergugat mengajukan 2 (dua) gugatan pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, sehingga sangat jelas adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita Penggugat dengan tindakan yang Tergugat lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara a quo eksepsi ini telah masuk kedalam pokok perkara dan butuh pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap eksepsi pertama dari Tergugat tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya ditolak;

**C. Gugatan Penggugat Dalam Perkara A-Quo Terbukti Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Antara Posita Dengan Petitum Gugatan Saling Bertentangan dan Perhitungan Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tidak Didasari Dengan Dasar Perincian Yang Jelas**

Halaman 89 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat menyatakan, apabila mencermati perhitungan kerugian dalam Posita Gugatan, Tergugat tidak menjelaskan secara rinci terkait dasar yang menjadi rujukan perhitungan kerugian dalam suatu rincian yang jelas dan terang atau berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya khususnya pada penjelasan terkait kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat. Namun demikian, perhitungan jumlah kerugian tersebut hanya didasarkan pada asumsi serta perhitungan secara sepihak oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan bahwa Penggugat dalam uraian Posita pada angka 13 telah menguraikan kerugian materil dan immaterial atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat. Adapun tidak dilaksanakannya pembangunan SPBU adalah karena diperlukan kehati-hatian untuk menghadapi upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat pada Pengadilan Negeri Sungai Liat adalah untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara a quo eksepsi ini telah masuk kedalam pokok perkara dan butuh pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap eksepsi pertama dari Tergugat tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini antara lain bahwasannya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena telah menguasai tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 30-09-2013 Nomor. 00061/Air Anyir/2013 seluas 136.921 M<sup>2</sup>, pada tanggal 17 Januari 2014 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 12-03-2014 Nomor. 00078/Air Anyir/2013 seluas 47.514 M<sup>2</sup>, pada tanggal 30-04-2014.,yang berdampak kerja dilahan Penggugat menjadi stop dan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal:

Halaman 90 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam rangka mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum tergugat yang dijamin oleh hukum dan sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Berhentinya pembangunan SPBU milik tergugat sepenuhnya merupakan keputusan dari penggugat sendiri bukan disebabkan oleh perbuatan tergugat ;
- Petitum Gugatan Penggugat untuk membayar ganti kerugian materiil tidak beralasan karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harap, SH. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 701 Selama tidak dapat menunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam Putusan MA No, 7011K/Sip/1974 antara lain dikatakan, putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi-fotokopi tidaklah sah karena surat bukti fotokopi-fotokopi tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat di antara perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. Pendapat yang sama ditegaskan dalam

Halaman 91 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985. Dikatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Sama juga halnya dengan Putusan MA No. 112K/Pdt/1996 yang mengatakan, bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan, dari Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya hanya dapat dijadikan bukti dalam persidangan sepanjang dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-39C;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-39C tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan bernilai pembuktian dalam perkara ini, sedangkan Bukti P-14, P-15, P-17C, P-17C.1, P-17F, P-17H, P-18D, P-18D.1, P-18G, P-18G.1, P-18I, P-20A, P-20B, P-20C, P-20D, P-22B, P-22B.1, P-22B.2, P-22C.2, P-24A, P-24B, P-24B.1, P-24C, P-24C.1, P-24C.2, P-24D, P-24D.1, P-24E, P-24E.1, P-25A, P-25A.1, , P-25C.1, P-25C.2, P-25D.1, P-25D.2, P-25E.1, P-25E.2, P-25F, P-25F.1, P-25G, P-25G.1, P-25G.2, P-25H, P-25H.1, P-25H.2, P-25I.1, P-25I.2, P-25J, P-25J.1, P-25K, P-25K.1, P-25P, P-26A, P-26B, P-26C, P-26D, P-26E, P-26F, P-26G, P-26H, P-26I, P-26J, P-27A, P-27B, P-27C, P-27D, P-27E, P-27F, P-27G, P-27H, P-27I, P-27J, P-28A, P-28A.1, P-28B, P-28B.1, P-28C, P-28C.1, P-29A, P-29A.1, P-29B, P-29B.1, P-30A, P-30A.1, P-30A.2, P-30A.3, P-30B, P-30B.1, P-30B.2, P-30B.3, P-30B.4, P-30C, P-30C.1, P-31A, P-31A.1, P-31A.2, P-31A.3, P-31B, P-31B.1, P-31B.2, P-31B.3, P-32A, P-32A.1, P-32A.2, P-32A.3, P-32B, P-32B.1, P-32B.2, P-33A, P-33A.1, P-33B, P-33B.1, P-33C, P-33C.1, P-33D, P-33D.1, P-34A, P-34A.1, P-34B, P-34B.1, P-34C, P-34C.1, P-34D, P-34D.1, P-34E, P-34E.1, P-34F, P-34F.1, P-34G, P-34G.1, P-35A, P-35A.1, P-35A.2, P-35B, P-35B.1, P-35C, P-35C.1, P-36, P-37A.1, P-37B.1 dan P-38 tersebut oleh karena berupa fotokopi dari fotokopi maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 92 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi ADI CHANDRA dan Saksi WENDI, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi yang sah dan bernilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil Bantahan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-9 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan bernilai pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti T-3, T-4 dan T-8 oleh karena berupa fotokopi dari fotokopi maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi HARDIMAN dan Saksi ISRA'I, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi yang sah dan bernilai pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama Penggugat yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai kesepuluh maka terhadap petitum pertama akan majelis pertimbangan setelah petitum kesepuluh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari Penggugat yaitu: Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan "Tiap perbuatan

Halaman 93 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian itu". Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur yang bersifat kumulatif yaitu sebagai berikut:

1. Ada perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum;
2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan karena kesalahan;
4. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa melanggar hukum dalam hal ini tidak hanya terbatas kepada pelanggaran terhadap hukum tertulis namun juga pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis dengan penjabaran kriteria yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (bersumber pada hukum tertulis);
2. Melanggar hak subjektif orang lain (bersumber pada hukum tertulis);
3. Melanggar kaidah tata susila (bersumber pada hukum tidak tertulis);
4. Bertentangan dengan asas Patiha (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian) yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah me Rahmadani..... bahwasannya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat Pemilik tanah yang terletak di Jalan Lingkar Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 30-09-2013 Nomor. 00061/Air Anyir/2013 seluas 136.921 M<sup>2</sup>, pada tanggal 17 Januari 2014, **(P-3)** dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 12-03-2014 Nomor. 00078/Air Anyir/2013 seluas 47.514 M<sup>2</sup>, pada tanggal 30-04-2014, **(P-4)**;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam jawabannya tanah yang dijadikan sebagai objek permasalahan sebagaimana dalam Gugatan *a-quo* merupakan tanah yang sejak awal telah dikuasai secara terus menerus dan dikelola oleh Tergugat. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut sebelum Penggugat mengklaim memiliki tanah yang sejak awal dikuasai atau dikelola



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tidak pernah diajukan klaim atau tuntutan apapun dari pihak lain sebelumnya

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl, yang kemudian diputuskan pada tanggal 08 Oktober 2020, (P-11) dengan amar putusan sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.715.500,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat kembali mengajukan gugatan kepada Penggugat dengan perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sgl, yang kemudian diputuskan pada tanggal 27 Januari 2022 (P-13A), dengan amar putusan sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat XIV;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.171.100,00 (Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa pada terhadap dua perkara perdata yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana kedua putusannya tidak ada yang menyatakan kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara a quo milik Tergugat;

Halaman 95 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pernah diproses Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dengan Nomor Perkara Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pgp, yang kemudian diputus pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Bastian Zulkipli, B.Arch, M.Arch Bin Zulkipli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) persil SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 a.n DR. BASTIAN ZULKIFLI, B. ARCH., M.ARCH, dengan luas  $\pm$  350.000 M<sup>2</sup> dengan disaksikan oleh MUSTARTANI, ELLYATI, H. HURMEN dan ISNADA dan ditandatangani oleh Kades an. MASHUTSANI dan diketahui oleh Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, SH dengan nomor register : 65/SKHUAT/MRG/1996 (asli);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 95/KT/BTR/1989, an. SUDIYONO, tanggal 16 Mei 1989, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. MASHUTSANI dan diketahui Camat Merawang an. Drs. MARNI MUIN;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 49/KT/BTR/XII/1991, an. BADRUN ADIS, tanggal 12 Desember 1991, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. MASHUTSANI dan diketahui Camat Merawang an. Drs. B. SIDIK. AW;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 19/SKHUAT/BTR/X/1994, an. Ny. LIAN KHIN FUN, tanggal 18 Oktober 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. MASHUTSANI dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;

Halaman 96 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK DIATAS TANAH NEGARA an. Ny. LIAN KHIN FUN, tanggal 11 Oktober 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. MASHUTSANI dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 177/KD/SKHUAT/X/1998, an. ZUBAIDAH, tanggal 17 Oktober 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. SUHAIMI SANGKUT dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;
- 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK DIATAS TANAH NEGARA an. ZUBAIDAH, tanggal 16 Oktober 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baturusa an. SUHAIMI SANGKUT dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 48/KD/JR/1998, an. TJU NYUK SEN, tanggal 25 Agustus 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jurung an. DJAMALUDIN dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H;
- 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK DIATAS TANAH NEGARA an. TJU NYUK SEN, tanggal 25 Agustus 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jurung an. DJAMALUDIN dan diketahui Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, S.H.;

Dikembalikan kepada saksi Affandi, S.E., Bin Zaironi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); **(P-13A)**

Menimbang, bahwa bukti Putusan Nomor 62/Pid/2022/PT. BBL, pada tanggal 18 Oktober 2022 **(P-13B)** yang diajukan oleh Penggugat namun ada relevansinya dengan bukti P-13A dan P-13C karena satu kesatuan proses hukum maka akan Majelis Hakim perkara a quo pertimbangan dalam putusan ini. Bahwasannya dalam Putusan No. 62/Pid/2022/PT. BBL yang amar putusannya adalah:

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 161/Pid.B/2022/PN Pgp yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 97 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



4. Memerintahkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap proses hukum pidana Terdakwa berlanjut dengan upaya kasasi dan telah diputus dengan putusan Nomor 311 K/Pid/2023, pada tanggal 12 April 2023 dengan amar putusan:

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Dr. BASTIAN ZULKIPLI, B.Arch., M.Arch. Bin ZULKIPLI tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); **(P-13C)**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Wendi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menyatakan Saksi Wendi ketahui adalah pada saat Saksi Wendi sedang mengerjakan lahan yang hendak dibangun SPBU dengan tingkat penyelesaian hampir sekitar 70% (tujuh puluh persen) namun tiba-tiba ada perintah dari atasan Saksi Wendi yaitu Romli yang menyatakan bahwa lahan tersebut ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat sehingga proyek pengerjaan tersebut dihentikan Saksi Wendi berhenti bekerja kepada Penggugat sekitar tahun 2022 karena aktifitas proyek dihentikan sehingga tidak ada lagi pengerjaan proyek di lahan tersebut, Saksi Wendi mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan kepada Penggugat karena pada saat itu Saksi Wendi hadir mengikuti atasan Saksi Wendi bersidang ke Pengadilan Negeri Sungailiat. Luas lahan milik Penggugat sekitar 400 (empat ratus) hektar dan Saksi Wendi juga pernah mendengar bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat seluas 500 (lima ratus) hektar sehingga pekerjaan diatas lahan tersebut harus dihentikan karena bermasalah dengan pihak Tergugat. Terhentinya pembangunan SPBU milik Penggugat karena Tergugat mengklaim bahwa lahan yang hendak dibangun SPBU tersebut merupakan milik Tergugat dan hingga sekarang proyek pembangunan SPBU tersebut belum dilanjutkan kembali. Saksi Wendi sempat hadir di sidang perkara pidana Tergugat dan hasilnya adalah Tergugat dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun terkait dengan pemalsuan surat.

Menimbang, bahwa dalam ketiga proses pidana tersebut telah terbukti bahwasannya Tergugat telah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu yaitu 1 (satu) persil SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 a.n DR. BASTIAN ZULKIFLI, B. ARCH., M.ARCH, dengan luas  $\pm 350.000 \text{ M}^2$  dengan disaksikan oleh MUSTARTANI, ELLYATI, H. HURMEN dan ISNADA dan ditandatangani oleh Kades an. MASHUTSANI dan diketahui oleh Camat Merawang an. HARMONI SUHENDRA, SH dengan nomor register : 651/SKHUAT/MRG/1996;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat tindakan serta upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tindakan yang secara hukum diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjamin hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat selaku pihak yang merasa memiliki hak atas tanah yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang dengan luas  $\pm 350.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) yang mana terhadap tanah tersebut telah dikuasai sejak awal dan dilakukan pengelolaan secara terus menerus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 21/KET/KDA/V08/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Anyir Bpk. Abdulrahman, HR, tertanggal 5 September 2004, (T-1) yang pada pokoknya menerangkan SKHUAT milik Tergugat benar dan tidak bermasalah atau tumpang tindih dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 007/819/2008/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Anyir Bpk. Syamsul Bahari tertanggal 14 Desember 2017, (T-2) yang pada pokoknya menerangkan SKHUAT milik Tergugat dengan nomor 40/SHUAT/BTR/X/1996 yang diregistrasi di Kantor Camat Merawang Nomor 651/SKHUAT/MRG/1996 tanggal 21 Oktober 1996, tidak dalam sengketa ataupun sanggahan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Ibnu Hajar tertanggal 11 Februari 2020 (T-6), yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya Ibnu Hajar tidak pernah mempunyai lahan di Dusun Mudel seperti apa yang ditulis dalam SPHAT nomor 180/SKT/SPPHAT/KDAA/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Abdullah tertanggal 1 Februari 2020 (T-7) yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya Abdullah tidak pernah menjual lahan seperti yang tertuang dalam surat tanah nomor 355/SKT/SPPHAT/KD/AA;

Halaman 99 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Bapak Harmoni Suhendra, S.H., M.M (Camat Merawang Kabupaten Bangka Tahun 1993-1999, tertanggal 25 Januari 2022, (T-9) yang pada pokoknya pada saat Harmoni Suhendra, S.H., M.M., menjabat bupati telah mengeluarkan surat SKHUAT milik Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hardiman yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan menerangkan bahwasannya Saksi Hardiman bekerja dengan Tergugat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 adalah sebagai helper alat berat seperti excavator dan bulldozer untuk membuat parit dan membersihkan lahan bahwa pada saat Saksi Hardiman bekerja diatas lahan tersebut, tidak ada pihak lain yang mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan miliknya dan dari awal Tergugatlah yang mengelola lahan tersebut. Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki surat atas lahan tersebut atau tidak karena Saksi hanya bekerja saja. Saksi Hardiman mengetahui dari orang lain bahwa pada tahun 2022 Tergugat sudah dihukum pidana terkait dengan kepemilikan surat tanah palsu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Isra'i yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan menerangkan bahwasannya Saksi Isra'i dengan Tergugat adalah teman dan Saksi Isra'i hanya diminta oleh Tergugat untuk menjualkan lahan milik Tergugat, Saksi Isra'i tidak digaji oleh Tergugat untuk membantu menjualkan tanah milik Tergugat tersebut dan hanya diberikan fee dari hasil penjualan tanah yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen), bahwa saksi Isra'i mengetahui objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu dekat simpang empat jalan Pantai Mudel dan nama jalannya adalah Jalan Pantai Mas, Dusun Mudel, Pantai Pukan. Saksi Isra'i menawarkan lahan tersebut kepada teman Saksi Isra'i yang bernama Saudara Robi lalu Saudara Robi menanyakan dimana lokasinya kemudian Saksi Isra'i menerangkan bahwa lokasi lahan tersebut ada di Pantai Pukan, simpang empat Pantai Pukan. Saudara Robi kemudian tertarik untuk melihat lahan tersebut lalu Saudara Robi bersama dengan Saksi Isra'i menemui Tergugat di rumahnya dan meninjau lokasi lahan yang hendak dijual. Pada saat datang ke lokasi, Tergugat, Saudara Robi dan Saksi Isra'i melihat ada kegiatan pengurukan tanah dilahan tersebut yang dilakukan oleh Penggugat kemudian Tergugat menghentikan kegiatan pengurukan tanah di lahan tersebut. Bahwa pada tahun 2021 ada pengurukan lahan di Objek perkara kemudian Tergugat datang sendiri ke objek perkara

Halaman 100 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membawa masa untuk menghentikan kegiatan secara lisan yang dilakukan oleh Penggugat namun keesokan harinya masih ada aktifitas di objek perkara. Saksi Isra'I pernah datang ke lahan yang menjadi objek sengketa pada tahun 2019 untuk memberikan somasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai SKHUAT milik Tergugat dengan nomor 40/SHUAT/BTR/X/1996. Bahwasannya dipersidangan SKHUAT tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh Penggugat maupun dari Tergugat namun terhadap SKHUAT tersebut telah ada putusan pidana terhadap Tergugat oleh Pengadilan Negeri Sungailiat 1 (satu) persil SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 a.n Dr. BASTIAN ZULKIFLI, B. ARCH., M.ARCH, dengan luas  $\pm 350.000 \text{ M}^2$  (lebih kurang tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) adalah surat palsu yang menyebabkan tergugat dihukum pidana selama 2 Tahun dan 6 (enam) bulan dimana putusan tersebut telah melalui proses banding dan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Majelis Hakim perkara a quo terhadap Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 milik Tergugat tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik tanah objek perkara. Bahwasannya Tergugat telah menggarap tanah objek perkara sejak tahun 1990 atas dasar Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 a.n Dr. BASTIAN ZULKIFLI, B. ARCH., M.ARCH, namun dengan adanya putusan pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Pgp, pada tanggal 30 Agustus 2022 dikuatkan Putusan Nomor 62/Pid/2022/PT. BBL dan dikuatkan kembali oleh Putusan Perkara Nomor 311 K/Pid/2023, pada tanggal 12 April 2023 maka sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan gugatan perdata yang pernah diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan nomor perkara No. 9/Pdt.G/2020/PN.Sgl dan No. 62/Pdt.G/2021/PN SGL dimana putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sehingga menurut Majelis Hakim perkara a quo Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek perkara, namun Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki hak atas tanah tersebut, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 30-09-2013

Halaman 101 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 00061/Air Anyir/2013 seluas 136.921 M<sup>2</sup>, pada tanggal 17 Januari 2014, (**P-3**), dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 12-03-2014 Nomor. 00078/Air Anyir/2013 seluas 47.514 M<sup>2</sup>, pada tanggal 30-04-2014, (**P-4**), bahwasannya atas nama pemegang hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah Persero Terbatas Babel Citra Mandiri dalam hal ini adalah Penggugat maka menurut Majelis Hakim Perkara a quo yang memiliki hak atas tanah objek sengketa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dengan telah menguasai lahan objek perkara milik Penggugat dan telah memberikan somasi terhadap Penggugat untuk menyetop pekerjaan dimana sampai saat perkara a quo hal ini dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka menurut Majelis Hakim perkara a quo Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum kedua dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi maka menurut Majelis Hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai lahan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 30-09-2013 Nomor. 00061/Air Anyir/2013 seluas 136.921 M<sup>2</sup>, pada tanggal 17 Januari 2014 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 12-03-2014 Nomor. 00078/Air Anyir/2013 seluas 47.514 M<sup>2</sup>, pada tanggal 30-04-2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas biaya pemeliharaan tanah dan pengawas tanah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya Penggugat tidak mengalami kerugian materiil dikarenakan pada faktanya seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan proses pembangunan perumahan dan SPBU bukanlah sesuatu yang

Halaman 102 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai kerugian, melainkan hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang sejak awal pembangunan perumahan dan SPBU sudah seharusnya ditanggung oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam petitum kedua Penggugat, bahwasannya Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan jumlah dari kerugian yang dialami oleh Penggugat maka akan Majelis Hakim perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitulasi biaya pembayaran PBB PT Babel Citra Mandiri untuk SHGB/10 dan SHGB/14 dari tahun 2013 sampai dengan 2023, tertanggal 15 Desember 2023, sebesar Rp2.738.420 (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) (**P-17A**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, (**P-17B**) yang dikuatkan oleh Bukti bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, sebesar Rp5.476.840,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah), (**P-17B.1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2017, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, sebesar Rp5.476.840,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) (**P-17D**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, sebesar Rp5.476.840,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) (**P-17E**);

Halaman 103 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, sebesar Rp7.393.734,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga riu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) **(P-17G)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, **(P-17I)** dikuatkan Bukti bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, sebesar Rp7.393.734,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga riu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) **(P-17I.1)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, dengan NOP: 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 136.921 M<sup>2</sup>, **(P-17J)** dikuatkan bukti bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0112.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, Rp7.393.734,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga riu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) **(P-17J.1)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2013, dengan NOP: 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, sebesar Rp475.140 (empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh) **(P-18A)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, sebesar Rp475.140 (empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh) **(P-18B)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas seluas 47.514, **(P-18C)** dibuktikan dengan Bukti Bayar Pajak Terhutang

Halaman 104 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, sebesar Rp950.280,00 (sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) **(P-18C.1)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2017, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, sebesar Rp950.280,00 (sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) **(P-18E)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, sebesar Rp950.280,00 (sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) **(P-18F)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, sebesar Rp2.565.756 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) **(P-18H)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, **(P-18J)**, Bukti Bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, Rp2.565.756 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) **(P-18J.1)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri seluas 47.514 M<sup>2</sup>, **(P-18K)** dikuatkan Bukti Bayar Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, dengan NOP : 19.01.080.007.006-0148.0 atas nama PT Babel Citra Mandiri, sebesar Rp2.565.756 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) **(P-18K.1)**;

Halaman 105 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20E.1 yang telah diakui oleh saksi Wandi dipersidangan bahwa atas pekerjaan saksi Di PT. Babel Citra Mandiri saksi ada mendapatkan gaji sebagaimana dalam bukti P-20E1 ini berupa Fotokopi dari Asli Rekapan Gaji atas nama Wendi selaku Pengawas Lapangan tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Wwandi bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp144.960.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Invoice No. 001/DAB/BGK/IX/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, yang ditujukan kepada Babel Citra Mandiri terkait dengan sewa excavator untuk pembersihan lahan PT BCM dalam rangka pemasangan panel sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan 29 September 2020, **(P-21A)** dikuatkan bukti keluar No. BCM-KK017/XI/2022 tertanggal 24 November 2022 untuk pembayaran tagihan rental excavator, **(P-21B)** dikuatkan Slip setoran pembayaran Bank Mandiri Sungailiat pada tanggal 24 November 2022, sebesar Rp31.920.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) **(P-21C)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapan Pemasangan Panel Beton dilahan PT BCM sebagaimana SHGB/10 sepanjang 1.300 M<sup>2</sup> dan SHGB/14 sepanjang 998,9 M<sup>2</sup>, sebesar Rp747.142.500,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) **(P-22A)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Progres Pekerjaan Pagar Panel Beton sepanjang sepanjang 989,9 M<sup>2</sup> tertanggal 12 Desember 2022, **(P-22C)** dikuatkan Invoice Pembayaran tahap 1 dan 2 pemasangan panel Benton sepanjang 998 M<sup>2</sup> nomor 135/PNL/SU/22 tertanggal 13 Desember 2022, **(P-22C.1)** dikuatkan Bukti Setoran Pelunasan Biaya Pemasangan Panel Beton tertanggal 19 Desember 2023, sebesar Rp90.317.500,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) **(P-22C.3)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas setelah dikalkulasikan maka terhadap kerugian yang dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah Rp922.228.530,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Rekapan Gaji atas nama Azan Abdullah selaku Pimpinan SPBU tertanggal 15 Desember 2023 yang

Halaman 106 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Azan Abdullah bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan September 2019 sampai dengan April 2022, sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) (**P-20A.1**), Rekap Gaji atas nama Muhammad Ari Widiyanto selaku Asisten SPBU tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Muhammad Ari Widiyanto bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan September 2019 sampai dengan saat ini, Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) (**P-20B.1**), Rekap Gaji atas nama Saleh M selaku Pengawas Lapangan tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Saleh M., bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan November 2013 sampai dengan saat ini, Rp443.400.000 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) (**P-20C.1**), Rekap Gaji atas nama Eddy Effendi selaku Pengawas Lapangan tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Eddy Effendi bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan April 2021 sampai dengan Maret 2023, sebesar Rp98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) (**P-20D.1**), dan Rekap Gaji atas nama Wendi selaku Pengawas Lapangan tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sinta selaku Keuangan. Wendi bekerja di PT Babel Citra Mandiri sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2022, sebesar Rp144.960.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) (**P-20E.1**), tidak Majelis Hakim perkara a quo pertimbangan dikarenakan bukti surat tersebut hanyalah rekap yang dibuat oleh Penggugat tanpa bukti pendukung lainnya seperti tanda terima atau bukti setor pembayaran upah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain mengenai ganti rugi tidak Majelis Hakim perkara a quo pertimbangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi dimana harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat membantah atau membuktikan dalil sangkalannya mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari Penggugat dapat dikabulkan dengan melakukan perubahan redaksi maka menurut Majelis Hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya pemeliharaan tanah dan pengawas

Halaman 107 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebesar Rp1.067.188.530,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya pembandaran (penimbunan tanah) untuk pembangunan SPBU sebesar Rp. 602.440.000,- (enam ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa apakah terhadap petitum keempat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat P-25B berupa Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi Sewa Alat Berat Excavator dilahan PT. BCM untuk proyek pengurukan tanah puru dari tanggal 20 sampai dengan 30 November 2019, bukti surat P-25L berupa Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PT Arghaniaga Asta Tunggal kepada PT Babel Citra Mandiri Nomor: 001/DOCK KPL/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019 untuk pekerjaan Jasa Dump Truck Loading Tanah Puru dari tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019, bukti P-25M berupa Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PT Arghaniaga Asta Tunggal kepada PT Babel Citra Mandiri Nomor: 002/DOCK KPL/II/2020 tertanggal 08 Februari 2020 untuk pekerjaan Jasa Dump Truck Loading Tanah Puru dan bukti P-25N berupa Fotokopi dari Fotokopi Invoice yang diterbitkan PT Arghaniaga Asta Tunggal kepada PT Babel Citra Mandiri Nomor: 001/DOCK KPL/II/2020 tertanggal 08 Februari 2020 untuk pekerjaan Jasa Dump Truck Loading Tanah Puru, dengan total keseluruhan sejumlah Rp117.937.500,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-25B, P-25L, P-25M dan P-25N ini bersesuaian dengan keterangan saksi Adi Candra yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Arghaniaga Asta Tunggal dan saksi bekerja sebagai operator alat berat dimana saksi pernah bekerja dalam kegiatan rencana pembangunan SPBU di PT. Babel Citra Mandiri dimana dalam pengerjaan kegiatan ini menggunakan alat berat dari PT. Arghaniaga Asta Tunggal yang disewakan kepada PT. Babel Citra Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitulasi tertanggal 31 Desember 2019 mengenai sewa excavator Hitachi SK 48 U (PC Mini) untuk pekerjaan

Halaman 108 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurukan/loading tanah puru di Lahan Tanah Puru Desa Mudel (Proyek SPBU) dari tanggal 01 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan total sebesar Rp27.510.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) **(P-25D)** yang dikuatkan oleh Invoice yang diterbitkan oleh PD Agung Putra kepada PT Babel Citra Mandiri No. 01/AP.PD/INV/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020 untuk sewa excavator Hitachi SK 48 U, **(P-25D.1)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitan tertanggal 31 Desember 2019 mengenai sewa alat berat Greder Komatsu GD 505 A untuk pengerjaan penimbunan / perataan tanah untuk pembuatan SPBU dari tanggal 01 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan total sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), **(P-25H)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitan tertanggal 10 Januari 2020 mengenai sewa alat berat Greder Lomatsu GD 505 A untuk pengerjaan penimbunan / perataan tanah PT BCM untuk pembuatan SPBU dari tanggal 01 sampai dengan 06 Januari 2020, dengan total sebesar Rp12.375.000 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), **(P-25I)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengambilan tanah puru dilahan PT BCM dari tanggal 11 sampai dengan 29 Februari 2020, **(P-25O)** yang dikuatkan oleh kuitansi pembayaran tertanggal 29 Februari 2020 dari PT BCM untuk sewa mobil Dump Truck saat pengangkutan tanah puru dengan total sebesar Rp52.100.000,00 (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah), **(P-25O.1)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitan pengambilan tanah puru di lahan PT BCM dari tanggal 02 sampai dengan 17 Maret 2020, **(P-25P)**, yang dikuatkan oleh Asli Surat jalan tertanggal 02 Maret 2020 untuk loading tanah puru, diberi tanda bukti **(P-25P.1)**; yang dikuatkan oleh Surat jalan tertanggal 03 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.2)**, Surat jalan tertanggal 04 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.3)**, Surat jalan tertanggal 05 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.4)**, Surat jalan tertanggal 06 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.5)**, Surat jalan tertanggal 07 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.6)**, Surat jalan tertanggal 09 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.7)**, Surat jalan tertanggal 10 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.8)**, Surat jalan tertanggal 11 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.9)**, Surat jalan tertanggal 12 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.10)**, Surat jalan tertanggal 13 Maret 2020 untuk loading tanah puru, **(P-25P.11)**, Surat jalan tertanggal 14

Halaman 109 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 untuk loading tanah puru, (**P-25P.12**), Surat jalan tertanggal 16 Maret 2020 untuk loading tanah puru, (**P-25P.13**), Surat jalan tertanggal 17 Maret 2020 untuk loading tanah puru, (**P-25P.14**) dan Kwitansi pembayaran tertanggal 17 Maret 2020 dari PT BCM untuk sewa mobil Dump Truck untuk pengangkutan tanah puru, dengan total sebesar Rp43.050.000,00 (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) (**P-25P.15**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Chandra dipersidangan pada pokoknya saksi Candra pernah bekerja di lahan Penggugat (objek perkara) sebagai pengisi tanah puru dan membersihkan lahan objek perkara (membersihkan kayu kayu hutan dengan menggunakan ekskavator), namun saksi Adi Chandra tidak mengetahui nilai pasti sewa yang dilakukan oleh Penggugat dengan PT Arga Niaga Asta Tunggal yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun Saksi Adi Chandra tidak mengetahui berapa pembayaran sewa alat berat/excavator dari Penggugat ke PT. Arga Niaga Asta Tunggal, Saksi Adi Chandra tidak mengetahui berapa harga tanah puru tersebut per mobil dump trucknya dan yang mengetahui mengenai harganya adalah para sopir bahwa dalam bekerja dengan pihak Tergugat saksi Adi Chandra mendapatkan uang makan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dalam satu hari dimana saksi Adi Chandra bekerja dilokasi tersebut selama (2) dua minggu.

Menimbang, bahwa jika dikalkulasikan berdasarkan bukti penggugat hanya dapat membuktikan kerugian yang dialami sebesar Rp139.335.000 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) meskipun dalam pembuktian Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap petitum keempat ini dari **P – 24** sampai dengan **BUKTI P – 36**, namun terhadap bukti surat lain selain yang Majelis Hakim pertimbangkan pertimbangan petitum keempat dikesampingkan karena merupakan fotokopi dari fotokopi dimana Penggugat tidak dapat membuktikan keasliannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi, maka menurut Majelis Hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah sebagai berikut: Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya pembandaran (penimbunan tanah) untuk pembangunan SPBU sebesar Rp257.272.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 110 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima dari Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya jasa hukum Advokat sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan Petitum Gugatan Penggugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya jasa hukum Advokat, sebab Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara rinci dasar perhitungan yang digunakan Penggugat dalam menentukan jumlah atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara terhadap objek perkara a quo Penggugat telah mengajukan gugatan sebanyak dua kali yaitu 9/Pdt.G/2020/PN.SGL dan 62/Pdt.G/2020/PN.SGL dimana kedua perkara tersebut Penggugat menggunakan jasa Advokat dengan menggunakan surat kuasa khusus dimana telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti **P-37A.1** berupa Surat Kuasa Khusus No. 004/SK.BCM/HAP/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020 dan bukti **P-37B.1** berupa Surat Kuasa Khusus No. 011/SK.HAP.APT/SGL/XI/2021 tertanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan kuasa hukum, Penggugat menggunakan biaya hal ini tertuang dalam Perjanjian Bantuan Jasa Hukum No. 010/BJH/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020 terkait dengan penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Perkara 9/Pdt.G/2020/PN.SGL dengan rincian biaya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Vide **P-37A**) dan Perjanjian Bantuan Jasa Hukum No. 027/BJH/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 terkait dengan penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2020/PN.SGL, dengan rincian biaya Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)(Vide **P-37B**);

Menimbang, bahwa jika dikalkulasikan dua perjanjian bantuan jasa hukum yang dilakukan Penggugat dengan para kuasanya yaitu sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum kelima dari Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 111 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam dari Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah Rupiah) atas potensi keuntungan yang seharusnya diperolehnya atas kegiatan usaha Pembangunan Kawasan perumahan dan penjualan bahan bakar minyak (SPBU) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan secara rinci dan membuktikan dipersidangan mengenai kerugian immateril maka sudah sepatutnya untuk ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketujuh dari Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.224 M<sup>2</sup> yang terletak Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan 5 digit terakhir Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00683.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan dan tidak ada alasan yang mendesak untuk melakukan sita serta Penggugat tidak dapat membuktikan siapa pemilik dari objek yang akan disita serta tidak menjelaskan secara rinci objek yang akan disita, sehingga dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat pada point ketujuh tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedelapan dari Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan terhadap harta Tergugat. Majelis banding berpendapat eksekusi akan terkendala di kemudian hari jika sita juga ditolak. "Bahwa dengan ditolaknya permohonan sita jaminan tersebut, maka pelaksanaan putusan perkara *a quo* di kemudian hari berupa pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi Tergugat kepada Penggugat akan menjadi terkendala atau setidaknya tidaknya menjadi berlarut-larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian Penggugat, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya

Halaman 112 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu sarana pemaksa berupa uang paksa (dwangsom) yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap besaran yang diminta oleh Penggugat terlalu besar maka menurut Majelis Hakim nominal yang tepat adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum kedelapan dapat dikabulkan dengan melakukan perubahan redaksi maka menurut Majelis Hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lali melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesembilan dari Penggugat yaitu Menyatakan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau biasanya disebut dengan putusan serta merta (sebenarnya terjemahan dari bahasa *Uitvoerbaar Bij Voorraad*) adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBg menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dalam suatu gugatan provisi dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Rv mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut, Pasal 55 Rv mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu dan Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan

Halaman 113 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 190 ayat (1) Rbg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." putusan mana sangat eksepsionil, sifatnya untuk dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, ada tiga poin penting yang diatur, yaitu:

- *Pertama*, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan, memperhatikan, dan menaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;
- *Kedua*, Mahkamah Agung memberi petunjuk agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat di bawah tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* (barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat);
- *Ketiga*, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Halaman 114 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, selain penegasan agar Majelis Hakim yang memutus perkara putusan serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan provisionil tersebut. Kemudian setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”. Sehingga tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan perkara ini di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya putusan serta merta sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54–57 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum kesembilan tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesepuluh dari Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebahagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang berbunyi : “Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat pada point ketujuh tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan diatas oleh karena gugatan Penggugat ini beralasan hukum maka gugatan penggugat

Halaman 115 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi amar putusan dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menguasai lahan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 30-09-2013 Nomor. 00061/Air Anyir/2013 seluas 136.921 M<sup>2</sup>, pada tanggal 17 Januari 2014 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 12-03-2014 Nomor. 00078/Air Anyir/2013 seluas 47.514 M<sup>2</sup>, pada tanggal 30-04-2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya pemeliharaan tanah dan pengawas tanah sebesar Rp1.067.188.530,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 116 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya pembandaran (penimbunan tanah) untuk pembangunan SPBU sebesar Rp257.272.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya jasa hukum Advokat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.454.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 117 dari 115 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl



Bambang Supriadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Biaya ATK	:Rp80.000,00
- Panggilan	:Rp36.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:Rp1.258.000,00
- PNBP	:Rp30.000,00
- Materai	:Rp10.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
Jumlah Biaya	: Rp1.454,000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)